

**TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT *ONLINE* DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

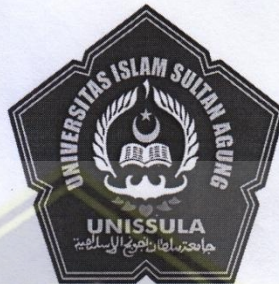
Deya Salma Anisa

30301800119

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT *ONLINE* DI INDONESIA



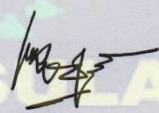
Diajukan Oleh:

Deya Salma Anisa

30301800119

Telah Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing:



Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H

NIDN: 0613066101

Tanggal, 19 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT *ONLINE* DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Deya Salma Anisa

30301800119

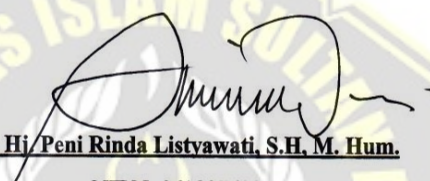
Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua,


Dr. Hi/Peni Rinda Listyawati, S.H, M. Hum.

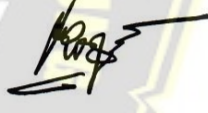
NIDN: 0618076001

Anggota,

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H.

NIDN: 0617106301


Dr. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H, M.H.

NIDN: 0613066101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono., S.H, M.H.

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deya Salma Anisa

NIM : 30301800119

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT *ONLINE* DI INDONESIA”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyertakan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 April 2022



Deva Salma Anisa

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deya Salma Anisa

NIM : 30301800119

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Asal : Semarang

No. Hp/ Email : 082136010867/ deyasalmaanisa@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT *ONLINE* DI INDONESIA”

Dengan ini menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain unruk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan bersungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 April 2022

Yang Menyatakan,



Deya Salma Anisa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

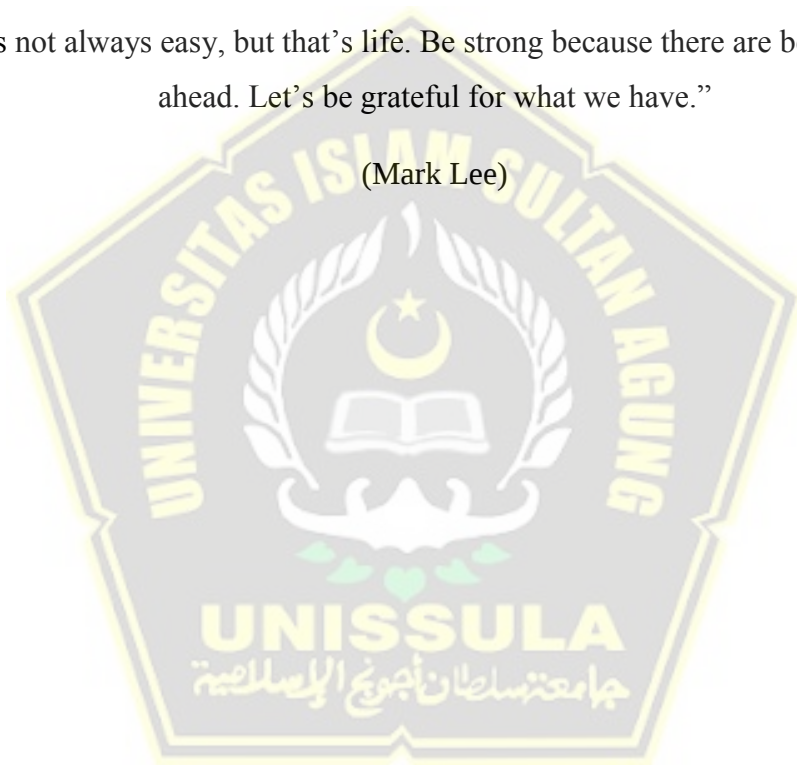
“Allah tak pernah menjanjikan hidup ini mudah, tapi Dia akan selalu disisi kita.

Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Asy-Syarh:5)

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better days ahead. Let’s be grateful for what we have.”

(Mark Lee)



Dengan segala kerendahan hati. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Unissula.
2. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim, segala puja dan puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkat, hidayah, nikmat, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online Di Indonesia”** dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umat manusia.

Selama perkuliahan hingga penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini dengan rasa hormat dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan serta nasehat kepada Penulis dalam proses penulisan Skripsi ini.
4. Bapak H. Dr. Achmad Sulchan, S.H, M.H, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan serta motivasi kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua orang tua saya, mama dan ayah, terima kasih atas kehadiran kalian di samping saya dan terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa terbaiknya. *Seriously*, tanpa kalian aku tidak yakin dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.

7. Untuk adik – adik saya, Ersyam Geranito dan Ade Citra, yang memberikanku dorongan untuk cepat menyelesaikan penelitian ini.
8. *Furthermore, I am really thankful to my favorite support system, all NCT member especially Mark Lee and Jung Jaehyun, who have been my great emotional support system during my hard time. I am glad you guys exist in this world. Thank you for always creating a great music that I can listen to, making a show that I can watch to relive my stress, and there many things you guys have done that makes me happy and alive to this very moment.*
9. Terima kasih kepada sahabat rempong saya, Fitria Rachmawati, Dwinta Yuka Sulistya, Gadis Karima, dan Deva Nindya atas eksistensi kalian di kala saya sedang berada di waktu yang sulit dalam proses pengerjaan penelitian ini, terima kasih atas telinga yang senantiasa mendengarkan keluh kesah saya dan hati yang hangat yang selalu memahami saya, memberi semangat, dorongan, motivasi dikala proses penulis menyelesaikan penelitian ini.
10. Terima kasih kepada sahabat kenthel saya sedari saya menginjakan kaki di gedung Fakultas Hukum Unissula, Bahira Nur Salma, Dewi Ajeng Wulansari, Ayu Inaya Setia, dan Bayu Amorwa Jati yang telah bersedia direpotkan, membantu, serta memberikan banyak masukan, saran, dan dukungan, di saat saya lengah dalam pengerjaan penelitian ini.
11. Kepada Symphony Voice dan teman – teman Symphony Voice, Caca, Rosita, dan Dian Intan, terima kasih atas kerjasamanya, saling mendukung, memberukan semangat, dan yang telah sedikit banyak membentuk saya untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik serta memberikan dukungan dalam pengerjaan penelitian ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me to enduring until this moment. You really did a great job. I'm so proud of you, Deya.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Terminologi	18
F. Metode Penelitian	20
1. Pendekatan Penelitian.....	21
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	23
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Analisis Data Penelitian	26
G. Sistematika Penelitian	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Mengenai Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Unsur – Unsur Perjanjian.....	25
3. Asas – Asas Perjanjian.....	26

4. Syarat Sahnya Perjanjian	30
5. Jenis Perjanjian	35
6. Berakhirnya Perjanjian	41
B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit	41
1. Pengertian perjanjian kredit	41
2. Bentuk dan isi perjanjian kredit	47
3. Proses pemberian kredit oleh bank	49
4. Kredit bermasalah	54
C. Tinjauan Mengenai Prinsip Kehati – hatian	57
1. Pengertian prinsip kehati – hatian (<i>prudential principle</i>)	57
2. Dasar hukum berlakunya prinsip kehati – hatian	59
3. Kehati – hatian sebagai prinsip utama dalam pemberian kredit	62
D. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit Online	65
1. Pengertian fintech	65
2. Pengertian peer to peer lending atau layanan perjanjian kredit <i>online</i>	70
E. Perjanjian Kredit <i>Online</i> Menurut Persepektif Islam	83
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian . Kredit Secara <i>Online</i> Di Indonesia	71
1. Pengaturan Prinsip Kehati – Hatian Dalam Perjanjian Kredit	71
2. Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Perjanjian Kredit <i>Online</i> Pada . Aplikasi Shopee Paylater	82
B. Kendala Dalam Penerapan Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Secara <i>Online</i> Di Indonesia	90
1. Adanya Kredit Tanpa Agunan (KTA)	93
2. Kurangnya Perlindungan Hak Pemberi pinjaman perjanjian kredit Sebagai Penyedia Dana	97
3. Belum Adanya Peraturan Khusus Yang Mengatur Tentang	102
C. Upaya Penyelesaian Kendala Penerapan Terhadap Pelaksanaan	107
Perjanjian Kredit Secara <i>Online</i> Di Indonesia	107

_____1.	Upaya Penyelesaian Adanya Kredit Tanpa Agunan Dalam Perjanjian Kredit <i>Online</i>	107
_____2.	Upaya Penyelesaian Kurangnya Perlindungan Hak Pemberi Pinjaman Sebagai Penyedia Dana.....	112
_____3.	Upaya Penyelesaian Belum Adanya Peraturan Khusus Yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit <i>Online</i>	116
BAB IV :	PENUTUP	108
_____A.	Kesimpulan	108
_____B.	Saran	111
DAFTAR PUSTAKA		112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi cara kerja peer to peer lending	76
Gambar 2. Persentase penggunaan pay later di aplikasi	83



ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang meningkat pesat berpengaruh pula pada gaya hidup dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Namun pada masa pandemi covid-19 dimana keadaan ekonomi di berbagai sektor menurun, sedangkan kebutuhan terus meningkat menjadikan hutang atau pinjaman atau kredit sebagai sarana untuk mendukungnya. Kredit yang awalnya hanya diperankan oleh bank, seiring dengan perkembangan teknologi mendorong munculnya layanan perjanjian kredit *online*. Dengan berkembang pesatnya layanan kredit *online* di Indonesia, sering kali penyelenggara layanan perjanjian kredit *online* tidak memperhatikan prinsip kehati – hatian dalam pelaksanaannya.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan data primer dan sekunder sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum dan menggunakan pendekatan melalui penarikan kesimpulan. Selain itu penulis juga menganalisis terkait prinsip kehati – hatian yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit *online* di Indonesia serta peran serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehingga mendapatkan hasil temuan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit *online* tidak terlepas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016, sebagai salah satu acuan dasar pelaksanaan perjanjian kredit *online* di Indonesia. Sedangkan dalam penerapan pelaksanaan prinsip kehati hatian pada perjanjian kredit *online* tidaklah sama dengan perjanjian kredit secara konvensional. Serta dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dalam perjanjian kredit *online* seperti adanya Kredit Tanpa Agunan (KTA), kurangnya perlindungan hak pemberi pinjaman perjanjian kredit sebagai penyedia dana, dan belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit *online*.

Kata Kunci: *Perjanjian Kredit Online, Prinsip Kehati – Hatian, Otoritas Jasa Keuangan.*

ABSTRACT

Rapidly increasing technological developments have an effect also on the increasing lifestyles and needs of human beings. But it is during the Covid-19 pandemic, where economic circumstances in various sectors are declining, whereas needs continue to rise making debt or loans or credit a means to support it. Credit originally played only by banks, as technology developed prompted the emergence of online credit agreement services. With the rapid development of online credit services in Indonesia, it is often the case that online credit agreement service organizers do not pay attention to the principle of discretion – caution in their implementation.

This undergraduate thesis uses a research method with a normative juridical approach with secondary data as one of the studies for legal needs and uses the approach through the withdrawal of conclusions. In addition, the author also analyzed regarding the principle of liabilities – the liabilities applied to the implementation of online credit agreements in Indonesia as well as the role and role of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

So that it obtained the findings that the implementation of online credit agreements is not independent of Financial Services Authority Regulation number 77/POJK.01/2016, as one of the basic references to the implementation of online credit agreements in Indonesia. Whereas in the application of the principle of discretion to online credit agreements it is not the same as in conventional credit agreements. As well as in its implementation there are some obstacles to online credit agreements such as the existence of credit without collateral, the lack of protection of loan lender's rights as fund providers, and no specific regulation governing the settling of dispute resolution in online credit agreements.

Keywords: Online Credit Agreement, Prudential Principle, Otoritas Jasa Keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya setiap manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya atau pihak lain dalam mendapatkannya, karena manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.¹ Karena perkembangan teknologi yang meningkat pesat berpengaruh pula pada gaya hidup dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Namun pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang dimana keadaan ekonomi di berbagai sektor menurun, sedangkan kebutuhan terus meningkat menjadikan hutang/pinjaman sebagai sarana untuk mendukungnya.

Dalam sektor bisnis, untuk meningkatkan bisnisnya atau meningkatkan daya guna suatu benda diperlukan adanya bantuan dana dalam bentuk permodalan untuk melanjutkan bisnisnya. Bantuan oleh bank dalam bentuk hutang/pinjaman modal inilah yang disebut dengan kredit. Seseorang maupun badan hukum dalam meminjam/hutang dilindungi oleh hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Radika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

semua pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu sarana yang mempunyai peran pokok dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi pokok perbankan Indonesia ialah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai *intermediary institution* bank berkedudukan sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat dan menjadi lembaga perantara yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana (Imaniyati, 2010). Untuk mencapai visinya bank bertujuan sebagai pembantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman perjanjian kredit atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang.

Kredit perbankan telah dipraktikkan dan dilaksanakan sejak berpuh tahun lalu di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mengangkat taraf hidupnya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan Pasal tersebut, pembukuan kredit bank harus atas dasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan kata lain harus berdasarkan perjanjian kredit. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur atas dasar suatu kesepakatan atau perjanjian tentunya harus sesuai dengan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagaimana pengertian kredit dalam bahasa Yunani, secara etimologis kredit artinya *credere* yaitu kepercayaan. Artinya apabila nasabah debitur yang mendapat kredit dari bank tentu saja yang mendapat kepercayaan dari pihak bank. Ini menunjukkan dasar dimana bank memberikan kredit kepada nasabah debitur ialah kepercayaan yang tertuang dalam perjanjian.² Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 57.

Hubungan antara dua orang yang telah saling berjanji disebut dengan perikatan. Perjanjian itu mengakibatkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.³ Perjanjian disini menjadi instrumen untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara dua dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.⁴ Ketentuan umum tentang hukum perjanjian sebagaimana terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana perjanjian menganut sistem terbuka artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal – pasal dari hukum perjanjian adalah hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini artinya bahwa pasal – pasal tersebut diperbolehkan untuk dikesampingkan dan diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal – pasal hukum perjanjian.

Akibat hukum setelah ditandatanganinya suatu perjanjian ialah bahwa perjanjian tersebut mengikat atas para pihak. Yang mana dalam hukum perjanjian disebut dengan asas kebebasan berkontrak (*The Freedom Of Contract*), disimpulkan dalam Pasal 1338 angka 1 Kitab

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴ Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 1.

Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mengemukakan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung asas kesepakatan (konsensualisme). Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara jelas dan tegas dari dasar hukum perjanjian kredit. Namun dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditur dan debitur).⁵

Pinjam meminjam sendiri telah diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yaitu sebagai berikut :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁶

Dasar hukum dilakukannya suatu kredit, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut perjanjian kredit;
2. Adanya pihak yaitu kreditur dan debitur;
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang;

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 67.

⁶ Subekti, Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 38, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 451.

4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang;
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.⁷

Berkembangnya Teknologi Informasi (TI) terlebih teknologi digital di era modern saat ini adalah sebuah inovasi yang telah mengubah sistem dan sangat berpengaruh besar terhadap pola pikir dan tingkah laku masyarakat dalam hal mengakses berbagai informasi dan berbagai fitur layanan berbasis digital sebagai bentuk dari dinamika revolusi industri 4.0. Teknologi informasi dipercaya mendatangkan manfaat dari berbagai sektor kehidupan manusia dan memberikan manfaat yang luas bagi negara – negara di dunia.

Teknologi digital telah merambah ke semua ruang lingkup manusia. Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan berkembangnya teknologi informasi mendatangkan manfaat terlebih dalam sektor ekonomi. Salah satu wujud dari transformasi digital yang kerap ditemui di sektor ekonomi yakni kemajuan *e-finance* dan teknologi *mobile* yang disebut dengan istilah *financial technology (fintech)*.

Financial technology ialah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem

⁷ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cintya Press, Jakarta, 2011, hlm. 28.

keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran⁸. *Financial technology* digunakan untuk meningkatkan layanan di bidang jasa keuangan, seperti yang dikatakan Nurhaida, Wakil Ketua OJK, ini merupakan harapan nyata pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dengan meningkatkan jumlah pengguna yang dapat mengakses layanan keuangan.⁹

Financial technology bukan hanya penerapan teknologi informasi di lingkup keuangan, namun juga dapat dijelaskan sebagai sebuah *Startups, Services, Technologies, Companies, Digitalization, Industry, New generation, Chance, Product*, maupun *Threat*¹⁰. Terdapat bermacam – macam jenis dan layanan *fintech* yaitu seperti layanan peminjaman (*lending*), penggalangan dana (*crowdfunding*), jasa pembayaran dan pengiriman uang, manajemen investasi, layanan edukasi, serta pengelolaan keuangan pribadi. Di antara keempat macam *fintech* tersebut terdapat salah satunya yaitu *Peer to Peer Lending*/ layanan peminjaman.

Peer to Peer Lending atau (*P2P*) *lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman perjanjian kredit dengan penerima pinjaman perjanjian kredit

⁸ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox), Pasal 1 ayat (1).

⁹ Cindy Mutia Annur, *OJK: Inklusi Keuangan Meningkatkan Pesat Meski Belum Capai Target 75%*, <https://katadata.co.id/happyfajrian/digital/5e9a4e6c6c77c/ojk-inklusi-keuangan-meningkat-pesat-meski-belum-capai-target-75>, diakses pada 2 Januari 2022, pukul 23:43.

¹⁰ Zavolokina et Al dalam Ryan Randy Suryono, 2019. “Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi” *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 10 No. 1, Januari – September 2019, hlm. 51 – 66.

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam – meminjam dengan mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹¹ Terdapat perbedaan antara *Peer to Peer (P2P) Lending* dengan perbankan dalam memberikan pinjaman. Di mana *Peer to Peer (P2P) Lending* dalam melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dikarenakan dapat diakses melalui jaringan internet, maka keberadaan *Peer to Peer (P2P) lending* dapat diakses lebih luas dan cepat tanpa adanya batasan jam kerja.¹²

Pelaksanaan sistem *Peer to Peer (P2P) lending* semakin mudah dan dapat dijangkau ke seluruh lapisan daerah di Indonesia dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi yang modern sehingga dapat berlangsung secara efektif dan efisien baik pada sisi waktu maupun biaya. Karena ini hanya dengan menggunakan perangkat *digital* tanpa harus mendatangi bank atau tempat peminjam berada. Peminjam hanya perlu mengunduh sistem aplikasi maupun website dan langsung mengajukan pinjaman melalui aplikasi tersebut. Kesepakatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dilakukan secara *online*, tidak dilakukan secara langsung. System pinjam – meminjam secara online ini juga dapat

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Angka 3.

¹² “Peer to Peer Lending (P2P)” Jurnal Pelajaran Dari China, No, A 13, April 2019, hlm. 1.

dibagikan dengan tanpa adanya agunan. Artinya, kreditur dapat mengajukan pinjaman tanpa adanya jaminan tertentu.

Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai ajang investasi para pemberi pinjaman perjanjian kredit dan solusi bagi masyarakat yang ingin memulai usaha namun terkendala dana. Layanan *Peer to Peer (P2P) lending* memberikan pinjaman tidak hanya untuk dana usaha, tetapi juga untuk kebutuhan pribadi, seperti membangun rumah, dana resepsi pernikahan, dll. Dalam implementasinya, penyedia fintech *Peer to Peer (P2P) lending* akan mengevaluasi informasi yang relevan dengan calon peminjam di platformnya sehingga calon pemberi pinjaman perjanjian kredit (lender) dapat melihat dan memilih sendiri penerima pinjaman perjanjian kredit berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Penyedia layanan pinjaman *Peer to Peer (P2P) lending* mengumpulkan calon penerima pinjaman perjanjian kredit dan memilih mereka berdasarkan kelayakan bisnis mereka. Selain itu, penyedia *Peer to Peer (P2P) lending* juga mencari calon pemberi pinjaman perjanjian kredit yang memenuhi kriteria tertentu untuk meminjam dana. Penyelenggara pinjaman *Peer to Peer (P2P) lending* kemudian akan menampilkan profil penerima pinjaman perjanjian kredit yang dipilih kepada pemberi pinjaman perjanjian kredit. Pemberi pinjaman perjanjian kredit akan memilih sendiri calon penerima pinjaman perjanjian kredit dengan mengklik tombol yang tersedia di platform pinjaman *Peer to Peer (P2P) lending*. Penerima pinjaman perjanjian kredit terpilih akan dapat menarik

dana pinjaman dengan segera. Pencari pinjaman akan mendapatkan dana pinjaman dengan cepat dan mudah. Sebagai imbalan nya, pemberi pinjaman perjanjian kredit akan menerima bunga bersama dengan pengembalian pinjaman dan biaya dari penyedia fintech *Peer to Peer (P2P) lending*.

Di Indonesia *Peer to Peer (P2P) lending* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau kredit yang dilaksanakan berbasis *online*. Dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus dipatuhi oleh pelaku *Peer to Peer (P2P) lending* dalam memberikan pinjaman. Pada akhirnya, hal ini akan melindungi kepentingan konsumen atas keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris, serta stabilitas sistem keuangan.

Seiring berkembangnya *fintech Peer to Peer (P2P) lending* yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang, permasalahan risiko pada *Peer to Peer (P2P) lending* pun semakin beragam pula. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa agunan, para perusahaan *fintech* terkadang mengabaikan asas perlindungan konsumen, aspek kehati-hatian dan transparansi. Hal ini juga bertolak belakang dengan syarat kredit secara konvensional yang secara langsung melalui lembaga keuangan perbankan. Dimana debitur harus memberikan

sebuah jaminan yang sesuai dengan jumlah piutang tertentu. Kredit menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1942 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sistem pemberian kredit tanpa agunan pada *Peer to Peer (P2P) lending* tentu saja memiliki syarat dan ketentuan yang haruslah menjadi perhatian. Pada perjanjian kredit konvensional, pihak bank akan menimbang terlebih dahulu dengan teliti dan seksama apakah calon debitur yang mengajukan permohonan kredit layak untuk diberikan pinjaman dana. Prinsip yang digunakan oleh bank yaitu prinsip 5C (*character, cacity, capital, collateral, condition*), serta berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehati – hatian.

Dikarenakan proses pemberian pinjaman di bank secara konvensional memakan waktu yang lebih banyak dan karena tingkat regulasinya lebih ketat serta hati – hati dibandingkan layanan *Peer to Peer (P2P) lending*, maka resiko terjadinya kasus debitur mengalami kredit macet lebih kecil pula. Karena pelaksanaan kredit tanpa agunan sudah pasti memiliki resiko lebih tinggi jika debitur mengalami kredit macet. Meskipun begitu, analisis bank terhadap peminjam yaitu debitur tidak menjamin bahwa pengajuan permohonan kreditnya akan diterima atau

tidak. Maka dari itu apabila dibandingkan dengan layanan *Peer to Peer (P2P) lending* yang dalam regulasinya dapat melakukan peminjaman dana tanpa agunan akan lebih mendorong calon debitur untuk mengalami kesusahan memperoleh pinjaman di bank untuk melakukan pinjaman di layanan *Peer to Peer (P2P) lending*. Hal itu tentu akan menimbulkan resiko dimana calon debitur tersebut biasanya *high risk* nasabah.¹³

Dalam layanan *Peer to Peer (P2P) lending*, pemberi pinjaman perjanjian kredit tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman perjanjian kredit, melainkan melalui media online atau internet, bahkan kedua pihak mungkin tidak saling mengenal, karena penyelenggara menyediakan platform untuk menghadirkan sistem pihak ketiga yang menghubungkan kepentingan pihak-pihak tersebut. Debitur mengajukan pinjaman dana dengan mengunggah dokumen yang diperlukan, kemudian kreditur dapat memilih kepada siapa dana tersebut akan diarahkan. Selain itu, sponsor akan mengelola semua cicilan melalui *escrow account* dan *virtual account*.¹⁴

¹³ Arief Sinaga, *Kemudahan dan Kecepatan Jadi Alasan Utama Memilih Fintech*, <https://ekbis.sindoneews.com/berita/1333061/178/kemudahan-dan-kecepatan-jadi-alasan-utama-memilih-fintech>, diakses pada 19 Januari 2022, pukul 21:57.

¹⁴ Penyedia *escrow account* dan *virtual account* wajib dilakukan penyelenggara untuk menghindari pelanggaran terhadap UU Perbankan karena penyelenggara dilarang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, dengan demikian seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. *Escrow Account* adalah rekening giro di Bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Virtual Account* adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *escrow account*, berupa nomor identifikasi Pengguna jasa Penyelenggara (*end user*) dan dapat

Belum adanya Undang – undang khusus yang mengatur fintech terkhususnya *Peer to Peer (P2P) lending* atau layanan pinjaman secara *online*, seperti Undang – Undang Perbankan maupun Undang – Undang Lembaga Keuangan lainnya seperti Undang – Undang Perasuransian, Undang – Undang Lembaga Keuangan Mikro dan lain-lain serta masih banyaknya kasus terkait perlindungan konsumen, risiko operasional hingga masalah hukum yang terjadi dalam layanan pinjaman online juga banyak diungkapkan oleh para praktisi hukum.¹⁵

Salah satu kasus akibat kredit macet pada layanan *Peer to Peer (P2P) lending* bermula terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur yang menjerat korban, seorang pegawai bank ditemukan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kantornya karena terjerat pinjaman *online*. Pada hari Senin, 23 Agustus 2021 telah ditemukan seorang korban yang merupakan pegawai bank yang tewas gantung diri di kantornya di daerah Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Pegawai bank tersebut yaitu Hanif Priambudi berusia 25 tahun. Korban ditemukan bersamaan dengan berisikan permintaan maaf kepada keluarga karena kecanduan pinjol dan memiliki utang di sejumlah kerabatnya. Jumlah nominal utang diketahui melalui surat tersebut yaitu mencapai Rp 23.695 juta. Menanggapi kasus tersebut, pihak kepolisian melaksanakan

dibuat oleh Penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening

¹⁵ Cindy Mutia Annur, *Asosiasi, Polri, OJK Sebut Perlu UU Fintech Atasi Kredit Online Ilegal*, <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/5e9a4c3cda011/asosiasi-polri-ojk-sebut-perlu-uu-fintech-atasi-kredit-online-ilegal>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 21:36.

penelusuran dengan adanya dugaan ancaman pesan yang dikirim oleh pihak pinjaman online yang memicu korban untuk mengakhiri hidupnya. OJK menanggapi dengan maraknya kasus gantung diri akibat pinjaman online dengan memberikan saran kepada masyarakat yaitu untuk meminjam uang kepada layanan pinjaman online yang telah terdaftar di OJK, menghimbau masyarakat agar meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan OJK, dan menekankan kepada masyarakat agar benar-benar memahami risiko pinjaman, terutama dalam hal menunaikan kewajiban pelunasan, denda, dan bunga.¹⁶

Baik *fintech Illegal* maupun yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila terbukti adanya pelanggaran dengan memberikan tekanan pada korban, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasinya akan menindak layanan *Peer to Peer (P2P) lending* tersebut yang bersangkutan. Pertama, *fintech legal* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilarang mengcopy seluruh kontak yang terdapat di ponsel debitur, hanya kontak darurat yang didaftarkan saja yang boleh di kontak. Kedua, *fintech legal* tidak dapat mengakses *file* maupun gambar dalam ponsel debitur

Data yang konkrit dikemukakan oleh Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan

¹⁶ Oryza A. Wirawan, *Pinjaman Online di Balik Kasus Bunuh Diri di Jember dan Bojonegoro*, <https://beritajatim.com/sorotan/pinjaman-online-di-balik-kasus-bunuh-diri-di-jember-dan-bojonegoro/>, diakses pada 19 Januari 2022, pukul 22:31.

(OJK) Hendrikus Passagi menyatakan bahwa jumlah kredit macet di Indonesia sudah mencapai Rp 322,82 miliar atau tembus 3,06% pada Agustus 2019. Angka tersebut terus bertambah, pada Agustus 2021 OJK mencatat jumlah akumulasi kredit macet pada *Fintech Lending* yang tidak dibayarkan lebih dari 90 hari mencapai Rp 462 miliar. Pinjaman macet tersebut terbagi untuk perseorangan dan Badan Usaha. Adapun total jumlah rekening yang mendapatkan pinjaman aktif pada pinjaman yang macet lebih dari 90 hari mencapai 256.277 rekening, diantaranya merupakan milik perseorangan sebanyak 258.147 dan 80 milik Badan Usaha. Dan angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kredit macet dari tahun ke tahun semakin bertambah, yang dapat berdampak buruk untuk semua pihak baik kreditur, debitur, maupun penyedia layanan *Fintech Lending* itu sendiri.

Contoh kasus kredit macet di Indonesia dan data dari OJK sudah dapat disimpulkan bahwa penyelenggara layanan *Peer to Peer (P2P) lending* tersebut dalam memberikan pinjaman melanggar karena tidak menerapkan Prinsip Kehati – hatian dalam pemberian kredit sehingga di dalam praktiknya terjadi kasus – kasus serupa yang banyak ditemui. Hal tersebut menjadi pemantauan OJK yang tidak hati-hati dan bias menjadi prinsip kejahatan bagi debitur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengetahui bagaimana penerapan prinsip

kehati – hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit secara online dengan judul sebagai berikut: **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ONLINE DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit secara online di Indonesia?
2. Apa kendala dalam penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian perjanjian dalam perjanjian kredit secara online di Indonesia?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala penerapan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit secara online di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meneliti tentang pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit secara online di Indonesia;
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian perjanjian dalam perjanjian kredit secara online di Indonesia; dan

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kendala penerapan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit secara online di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum maupun khusus dalam bidang ilmu hukum perbankan terutama dalam penerapan prinsip kehati – hatian dalam pengaturan penerapan prinsip kehati – hatian perbankan pada pelaksanaan perjanjian kredit secara online.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum terhadap perkembangan dan kemajuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan keperdataan mengenai penerapan prinsip kehati – hatian dalam pengaturan penerapan prinsip kehati – hatian pada pelaksanaan perjanjian kredit secara online.
 - c. Untuk memahami permasalahan perjanjian kredit secara online yang sering terjadi pada masa perkembangan teknologi informasi seperti sekarang

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk:

1. Bagi Instansi *Fintech*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait yaitu OJK yang mengawasi perjanjian kredit online *financial technology* untuk menjadi perhatian dan memantau lebih ketat lagi agar tidak terjadi kasus seperti ini di masa depan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pemecahan masalah dibidang perbankan khususnya perjanjian kredit *financial technology*.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat agar lebih berhati – hati dan teliti apabila hendak melakukan perjanjian kredit secara online di *financial technology* dan lebih membaca ulang peraturan dan perjanjian tersebut.

E. Terminologi

Tinjauan Yuridis, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Tinjauan

yuridis dapat disimpulkan yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Prinsip Kehati – hatian, adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁷ Prinsip kehati – hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu dari 4 asas hukum perbankan, antara lain yaitu asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kehati-hatian, dan asas kerahasiaan.

Prinsip ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya.

Perjanjian Kredit Online, Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1942 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11, kredit diartikan sebagai penyediaan

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2001, hlm. 18.

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan POJK Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Angka 3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman perjanjian kredit dengan penerima pinjaman perjanjian kredit dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Maka, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit online merupakan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet antara kreditur dengan pihak lain sebagai debitur, dimana debitur diwajibkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk

menjawab pertanyaan mengenai fenomena dan isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Secara harfiah, pada mulanya metode diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh oleh suatu penyelidikan atau penelitian menurut suatu rencana tertentu.¹⁹ Untuk memudahkan analisis data yang diperoleh, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif adalah hal yang dilakukan dengan mempelajari, mengkaji permasalahan, dan mendalami atau menelaah norma – norma dan kaidah yang berlaku dalam keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁰ penelitian normatif dikenal juga dengan istilah pendekatan doktrin yang diartikan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. penelitian ini ditujukan berdasarkan peraturan – peraturan tertulis maupun bahan – bahan hukum lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis ialah hasil penelitian yang menjelaskan hukum dan peraturan yang berkorelasi dan analisis

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hlm. 26.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 136.

dengan teori dan keadaan hukum atau objek secara nyata, tepat, dan akurat.²¹

Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesis, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.²² Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan permasalahannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini.

Untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit *online* di Indonesia.

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 11.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 10.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dikarenakan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif maka sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Norma – norma dan kaidah hukum. Berisi dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang – undang dan putusan hakim.²³ Bahan baku primer yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 4) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm. 93.

- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017/ Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - 11) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Buku – buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Hasil karya ilmiah para Sarjana;

- 3) Hasil penelitian;
- 4) Jurnal – jurnal ilmiah;
- 5) Artikel – artikel ilmiah;

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Situs – situs internet

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode data Studi Pustaka (*library research*). Metode ini berguna untuk mendapatkan dasar teori dengan mengkaji, menelaah, mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan erat dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit *Online* Di Indonesia. Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 , Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017

Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder memiliki ciri ciri umum sebagai berikut:

- a. Pada umumnya data sekunder mempunyai sifat siap terbuat (ready mode);
- b. Bentuk maupun isi dari data sekunder telah diisi oleh penelitian terdahulu;
- c. Dapat diperoleh tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.²⁴

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah cara yang dilakukan mengenai jalan kerja dengan data, menemukan pola, memilah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mendapatkan hal penting yang dipelajari serta memutuskan hal yang dapat diceritakan orang lain²⁵ Analisa data diperoleh Penulis dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analitis, yaitu data yang diperoleh data sekunder apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan.

²⁴ Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 15, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013, hlm. 24.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 248.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran secara garis besar, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian itu sendiri, perjanjian kredit, perjanjian kredit *online*, prinsip kehati – hatian, *financial technology*, *peer to peer lending* atau perjanjian kredit *online* di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan dan penerapan prinsip kehati – hatian perjanjian kredit *online* dalam upaya untuk mengurangi kendala dan mengetahui upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian kredit *online* di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan yang merupakan inti dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁶ Secara normatif, pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dirumuskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Apabila melihat dari rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, dapat diketahui bahwa rumusan tersebut tidaklah jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu dicari pengertian dalam doktrin Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁷ Dari pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo tersebut akan menimbulkan kata sepakat dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan yang dikehendaki pula oleh pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.1.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm.153.

antara kedua belah pihak. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo di dalamnya juga terkandung asas konsensualisme yaitu kesepakatan antara para pihaknya, asas kepercayaan yaitu para pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian yang berdasarkan kepercayaan, dan asas keseimbangan yaitu berupa keseimbangan hukum diantara keduanya. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo juga menyebutkan adanya akibat hukum yang mana ialah berupa prestasi yaitu dimana salah satu pihak memperoleh prestasi dan pihak yang lainnya melaksanakan prestasi.

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan.²⁸ Menurut Pitlo perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.

Menurut Subekti, perikatan ialah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁹

²⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.39.

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.1.

Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak mempunyai unsur yaitu pihak yang berwenang, subyek perjanjian, pertimbangan hukum, kesepakatan bersama, hak dan kewajiban bersama. Ciri utama dari suatu perjanjian atau kontrak ialah bahwa suatu perjanjian adalah suatu dokumen tertulis yang memuat komitmen penuh para pihak, syarat dan ketentuannya serta fungsinya sebagai bukti kewajiban-kewajiban dari perjanjian tersebut.

Para pihak dalam melakukan perjanjian mempunyai beberapa kehendak, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
- c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban; dan
- d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Perjanjian atau kontrak dalam dunia bisnis telah banyak diimplementasikan oleh masyarakat, berbagai kegiatan bisnis hampir selalu diawali dengan adanya perjanjian atau kontrak.

2. Unsur – Unsur Perjanjian

Terjadinya suatu perjanjian terdapat unsur – unsur yang dapat dikelompokkan sebagai berikut³⁰:

a. Unsur *Essentialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang harus ada dalam suatu perjanjian atau dapat dikatakan unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Contohnya yaitu apabila dalam perjanjian jual beli, harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa adanya kesepakatan tentang barang dan harga dalam perjanjian jual beli, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.³¹

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian karena unsur ini yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam – diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan yang melekat pada perjanjian. Unsur *Naturalia* telah diatur dalam undang – undang, oleh karena itu jika tidak diatur oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian, maka undang – undang lah

³⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.57.

³¹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.16.

yang mengaturnya, karena unsur ini dianggap selalu ada dalam perjanjian.³²

c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini akan selalu ada dan mengikat para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian apabila para pihak dalam perjanjian memperjanjikannya.³³

3. Asas – Asas Perjanjian

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak hanya perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan saja, tetapi juga asas-asas hukum. Hukum terwujud tidak semata – mata karena adanya aturan yang tidak termanifestasikan sebagai rangkaian huruf mati, namun aturan – aturan tersebut sudah seharusnya ditafsirkan. Yang mengakibatkan munculnya peran penting asas hukum sebagai sumber hukum. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum tentang perjanjian berujung dan memiliki dasar pada asas – asas hukum, yaitu:³⁴

³² *Ibid*, hlm.17

³³ *Ibid*

³⁴ Harllen Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.2.

“Asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif.”

Asas hukum secara general merujuk pada dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum. Fungsi asas hukum sendiri ialah untuk mewujudkan standar nilai dan tolok ukur tersembunyi di dalam melandasi norma – norma yang ada, baik yang mencakup di dalam hukum positif maupun di praktik hukum.

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas – asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang – undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang – undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas – asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.³⁵

Buku III KUH Perdata menyebutkan adanya tiga asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*)

Asas konsensualisme berkaitan dengan terjadinya atau lahirnya suatu perjanjian. Perjanjian terbentuk karena adanya

³⁵ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.7

³⁶ Abdul Halim Barkatullah, Teguh setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.81.

perjumpaan kehendak (*Consensus*) dari para pihak. Perjanjian pada umumnya tidak dibuat secara formal, namun dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk, cukup melalui konsensual.

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

Asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. Dengan istilah lain, asas ini yang melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan oleh karena itu para pihak yang terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak sebagai undang – undang (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata). Para pihak harus melaksanakan apa yang disepakati sehingga perjanjian itu berlaku sebagai undang – undang. Ini berarti bahwa kedua belah pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian.

c. Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka (*Contractsvrijheid*)

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dimana para pihak dapat membuat perjanjian menurut kehendak bebasnya dan setiap orang bebas mengikatkan dirinya dengan pihak manapun yang ingin ia sepakati. Para pihak juga bebas untuk menentukan sendiri cakupan isi serta pernyataan yang tertuang dari suatu perjanjian

dengan ketentuan bahwa perjanjian memenuhi ketentuan sebagai berikut:³⁷

- 1) Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- 4) Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.

Kebebasan untuk sepakat mengenai apa saja dan dengan siapa saja dalam melakukan suatu perjanjian merupakan hal yang penting. Karena itulah, asas kebebasan berkontrak mencakup sebagian dari hak – hak kebebasan manusia. Selain itu menurut masyarakat kebebasan berkontrak ialah suatu totalitas.

d. Asas Keseimbangan (*Evenwichts Beginsel*)

Asas keseimbangan ialah suatu asas yang memiliki tujuan untuk menyelaraskan pranata – pranata hukum dan asas – asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata yang berdasarkan pemikiran dari latar belakang individualisme dari salah satu pihak dan ciri piker bangsa Indonesia pada pihak lain.

³⁷ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Setyo, *op.cit*, hlm.82.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Pengaruh perkembangan masyarakat kerap kali menimbulkan adanya lembaga hukum baru yang membutuhkan suatu pengaturan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan ketentuan yang mengatur mengenai syarat – syarat perjanjian, termasuk syarat “sah” terjadinya suatu perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1320 agar perjanjian sah, maka dibutuhkan suatu persetujuan yang diperlukan 4 syarat. Berikut syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:³⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan ialah dimana para pihak saling menyatakan kehendak masing – masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain. Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.³⁹ Kata sepakat prinsipnya merupakan persesuaian kehendak antara para pihak di dalam suatu perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁴⁰ Terbentuknya kata “sepakat” terbentuk oleh dua unsur yaitu penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Istilah sepakat pada pada dasarnya

³⁸ Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan 41, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm.339.

³⁹ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.76.

⁴⁰ J. Satrio, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.164.

terjadi karena adanya persesuaian antara penawaran dan penerimaan yang sudah tentu didasarkan pada pertemuan antara kedua kehendak dari para pihak.

Adanya persesuaian kehendak tidak cukup untuk melahirkan suatu perjanjian. Harus adanya pernyataan kehendak. Dan pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain.⁴¹ Menurut Subekti dengan kata sepakat atau dengan kata lain yaitu ialah perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang melakukan suatu perjanjian itu artinya harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal – hal dasar dari suatu perjanjian. Yang diartikan juga bahwa apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya, tidak hanya salah satu. Para pihak menghendaki sesuatu dalam perjanjian secara sama dan adil timbal balik. Si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan sejumlah barang.⁴²

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kata ”membuat” perikatan dan perjanjian, dapat disimpulkan bahwa ada unsur ”niat” (kesengajaan) dan yang demikian itu memang cocok untuk ”perjanjian” yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan

⁴¹ *Ibid*, hlm.175.

⁴² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1984, hlm.17.

sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang – undang. Karena perikatan-perikatan dalam suatu perjanjian tak lain merupakan isi daripada perjanjian tersebut, maka tak mungkin dikatakan, bahwa orang tersebut mengikatkan diri pada suatu perikatan, sehingga lebih tepat kalau disana dimaksudkan, ”mengikatkan diri pada suatu perjanjian”.⁴³

Berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang – undang dinyatakan tidak cakap. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata juga tidak ditentukan siapa yang cakap maupun tidak dalam melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi ditentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Berikut yang termasuk tidak cakap dalam melakukan perjanjian yaitu:⁴⁴

- 1) Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*);
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*); dan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal – hal yang ditentukan undang – undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang – undang dilarang untuk membuat

⁴³ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm.176.

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.176.

perjanjian tertentu. (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heeft*).

Buku III KUH Perdata tentang perikatan tidak menentukan tolak kedewasaan dan batasan umur bagi seseorang untuk dinyatakan dewasa, ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUH Perdata tentang Orang. Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUH Perdata seseorang dianggap dewasa apabila dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batas umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.⁴⁵ Sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka dewasa. Demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana ditentukan pasal 50 UU No.1 Tahun 1974.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 177

⁴⁶ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.103.

c. Suatu hal tertentu;

Kata “suatu hal tertentu” artinya disini dalam suatu perjanjian ialah obyek perjanjian, yaitu suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Ditinjau dari kreditur dan debitur, ”hal tertentu” tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut.⁴⁷ Artinya objek dari perjanjian ialah prestasi. Prestasi merupakan kewajiban kreditur dan debitur. Menurut Pasal 1333 Ayat (1) prestasi tersebut harus tertentu, atau paling sedikit ditentukan jenisnya. Prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian kausa yang halal (oorzaak) dan tidak terdapat rumusan mengenai kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang kesusilaan dan ketertiban umum.

⁴⁷ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 296.

Menurut Hamaker, kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka (para pihak bersama) untuk menutup perjanjian, dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakan dari tujuan subjektif, yang olehnya dianggap sebagai motif.⁴⁸

5. Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, terdapat beberapa jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.

Contoh dari perjanjian timbal balik antara lain:

- 1) Perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata), yaitu suatu persetujuan antara suatu pihak, dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu barang dan pihak kedua akan membayar harga yang telah disetujui.
- 2) Perjanjian sewa menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata), yaitu suatu perjanjian dimana pihak pertama (yang menyewakan) memberi izin dalam waktu tertentu kepada pihak kedua (penyewa) untuk menggunakan barangnya dengan kewajiban

⁴⁸ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 313

pihak kedua untuk membayar sejumlah uang sewa kepada pihak pertama.

- 3) Perjanjian tukar menukar (Pasal 1541 KUH Perdata), yaitu suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu barang, begitupun pula dengan pihak kedua.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

- b. Perjanjian cuma – cuma dan perjanjian atas beban

Menurut Pasal 1314 KUH Perdata perjanjian cuma – cuma merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Yang mana dalam perjanjian ini hanya memberikan *benefit* bagi satu pihak saja. Contohnya perjanjian pinjam pakai dan hibah.

Masih dalam Pasal yang sama, perjanjian atas beban merupakan perjanjian yang mewajibkan masing – masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Contohnya pihak

pertama menyanggupi memberikan kepada pihak kedua sejumlah uang apabila pihak kedua menyerahkan suatu barang tertentu kepada pihak pertama.

- c. Perjanjian bernama (*benoemd*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*)

Perjanjian bernama termasuk di dalam perjanjian khusus yaitu perjanjian yang memiliki nama sendiri. Artinya, bahwa perjanjian – perjanjian tersebut diatur ketentuannya dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Contohnya yaitu jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Perjanjian bernama jumlahnya terbatas dan diatur di dalam Buku III KUH Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII.

Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Namanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang melakukannya. Contohnya adalah perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Perjanjian tidak bernama tidak diatur di dalam KUH Perdata, akan tetapi timbulnya di dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij ekonomi.

Untuk menyatakan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian bernama atau tidak bernama tidak selalu pasti adanya. Karena adanya perjanjian – perjanjian yang memiliki berbagai unsur sehingga untuk mengklasifikasikannya merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu,

KUH Perdata pasal 1601 (c), memberikan solusi melalui tiga teori yaitu: teori *absorpsi*, *combinantie*, dan *generis*.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*) merupakan perjanjian untuk memindahkan hak milik di dalam suatu perjanjian jual beli. Pelaksanaan perjanjian ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator.

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan. Maksudnya, sejak terjadi perjanjian muncul hak dan kewajiban pihak – pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini yaitu untuk mengetahui apakah di dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual ialah perjanjian yang dimana para pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk melakukan perikatan. Menurut KUH Perdata Pasal 1338 perjanjian ini sudah memiliki kekuatan yang mengikat.

Perjanjian riil ialah perjanjian yang selain harus ada persesuaian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya ialah jual beli barang bergerak (Pasal 1754 KUH Perdata),

perjanjian penitipan (Pasal 1694 KUH Perdata), dan lain – lain. Yang membedakan antara perjanjian konsensual dan perjanjian riil ini merupakan sisa dari hukum romawi yang untuk perjanjian – perjanjian tertentu diambil alih oleh Hukum Perdata

f. Perjanjian publik

Perjanjian publik ialah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik. Dikarenakan salah satu pihak yang bertindak ialah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan antasan dan bawahan (*subordinated*), jadi tidak berada di dalam kedudukan yang sama (*coordinated*), contohnya yaitu perjanjian ikatan dinas.

g. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Contohnya yaitu pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa – menyewa) tapi juga menyajikan makanan (jual – beli) dan juga memberikan pelayanan berupa jasa.

Selain beberapa jenis perjanjian yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa perjanjian lain yang cukup dikenal dalam Ilmu Hukum Perdata, seperti Perjanjian Liberator, yaitu suatu perjanjian yang membebaskan para pihak dari kewajiban – kewajiban yang ada. Contoh: Pembebasan utang (*kwijtschelding*) dalam Pasal 1438 KUH Perdata.

Perjanjian pembuktian adalah kesepakatan antara para pihak untuk menentukan bukti mana yang berlaku di antara mereka. Perjanjian Untung

– untung adalah perjanjian yang ditentukan objeknya kemudian, seperti perjanjian asuransi dalam KUH Perdata pasal 1774.

Dalam Hukum Perikatan bentuk perjanjian juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: perjanjian tidak tertulis (lisan) dan perjanjian tertulis. Perjanjian tidak tertulis (lisan), yaitu perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak (para pihak sepenuhnya setuju). Sedangkan perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian tertulis kedua belah pihak yang memuat:

- 1) Perjanjian di bawah tangan, yaitu perjanjian yang hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja;
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris, yaitu perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh notaris; dan
- 3) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris, yaitu perjanjian di dalam bentuk akta notaris. Fungsi akta notaris tersebut ialah :
 - a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
 - b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa yang tertulis merupakan tujuan dan keinginan para pihak; dan
 - c) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian yang isinya sesuai dengan kehendak para pihak, kecuali jika ditentukan sebaliknya.

6. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila:⁴⁹

- a. Ditentukan oleh undang-undang;
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- d. Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian;
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.

B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian perjanjian kredit

Secara etimologis, istilah “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang artinya ialah “kepercayaan”. Dalam dunia bisnis sendiri, pada dasarnya diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.⁵⁰

Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan menyebutkan definisi dari kredit yaitu:

⁴⁹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm.68.

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.6.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha perbankan sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), bank berkedudukan sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat dan menjadi lembaga perantara yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana (Imaniyati, 2010).⁵¹ Untuk mencapai dan memaksimalkan visinya bank bertujuan sebagai pembantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman perjanjian kredit atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 1992 selanjutnya disebut UU Perbankan, menyatakan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang

⁵¹ Devy Iziana Pradini, Izzi Zya Hariyadi, Shohibul Khoir, “Kepastian Hukum Kredit Online”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2020.

khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.⁵²

Pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit ialah sebagai berikut:

1) Kreditur

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditur ialah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang – undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2) Debitur

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang – undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Hutang sendiri disini artinya kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan ada di kemudian hari, yang ada karena perjanjian

⁵² Maya, Devi, Dwiatmanto, Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No.1, Agustus, 2017, hlm. 80

atau undang – undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi, maka memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. sedangkan piutang ialah tagihan kreditur kepada debitur atas uang, barang, atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Istilah “perjanjian kredit” belum diatur secara khusus dan tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, keberadaannya di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, apabila melihat kata berdasarkan persetujuan dan kesepakatan maka dapat dilihat bahwa dasar dari pemberian kredit adalah perjanjian antara pihak pemberi kredit dengan penerima kredit.

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur didasarkan atas suatu perjanjian kredit. Sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kredit sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan⁵³ Perjanjian kredit tersebut memuat kesepakatan antara bank dengan nasabah debitur tentang hak dan kewajiban para pihak, yang akan menjadi undang – undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Asas ini membentuk hubungan kontraktual dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan isi yang disepakati kedua belah pihak. Dalam praktek perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.⁵⁴

Karena belum adanya aturan khusus, maka hubungan hukum pada perjanjian kredit didasarkan pada ketentuan umum dalam KUH Perdata. Perjanjian kredit ini ada kemiripan dengan perjanjian pinjam meminjam seperti tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, 2009, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993 hlm. 159 – 161.

⁵⁴ Etty Mulyati, Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1, September, 2016, hlm.37.

Berdasarkan definisi kredit Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kredit terdapat unsur – unsur pokok sebagai berikut:⁵⁵

- a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan;
- b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dalam jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur;
- c. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit antara bank dan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan.
- d. Resiko, adanya resiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi.⁵⁶

⁵⁵ Daeng Naja H.R., *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 124 – 125.

⁵⁶ Johannes Ibrahim, *Menghapus Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Ekonomi)*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm.11

2. Bentuk dan isi perjanjian kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang melibatkan kesepakatan para pihak, oleh karena itu maka bentuknya tergantung pada kehendak para pihak yang melakukan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibentuk dan dibuat secara lisan maupun tertulis, asalkan telah memenuhi syarat pokok pembuatan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Masyarakat sekarang dalam praktiknya lebih lazim membuat perjanjian secara tertulis. Hal ini disebabkan karena apabila dari sudut perjanjian secara lisan akan sulit dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi masalah. Pembuatan perjanjian kredit secara tertulis akan memudahkan para pihak dalam mengingat isi perjanjian termasuk mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun begitu perjanjian secara lisan tetap diakui dan sah di mata hukum sebagai perjanjian kredit, sepanjang dapat dibuktikan dengan baik oleh para pihak.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit yaitu :⁵⁷

- a. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*pre disbursement clause*). Klausul ini menyangkut pembayaran provisi, premi asuransi kredit, penyerahan barang jaminan dan dokumennya, pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut serta pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit.

⁵⁷ Daeng Naja H.R., *Op.Cit*, hlm. 193 -196.

- b. Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*). Klausul ini merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru.
- c. Klausul mengenai jangka waktu kredit.
- d. Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*).
- e. Klausul mengenai barang agunan.
- f. Klausul asuransi (*insurance clause*).
- g. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*).
- h. *Trigger clause* atau *Opeisbaar Clause*. Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.
- i. Klausul mengenai denda (*penalty clause*).
- j. *Expense Clause*. Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada debitur antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta dan penagihan kredit.
- k. *Debit Authorization Clause*. Klausul ini berisi pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan seizin debitur.
- l. *Representation and Warranties*. Klausul ini berisi janji dan jaminan debitur bahwa semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar.

- m. Klausul ketaatan pada ketentuan bank.
- n. *Miscellaneous* (pasal-pasal tambahan).
- o. *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)*. Klausul ini mengatur mengenai penyelesaian jika antara kreditur dan debitur terjadi perselisihan.
- p. Pasal Penutup, memuat eksemplar perjanjian kredit yang memuat pengaturan mengenai jumlah alat bukti, tanggal berlakunya serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

3. Proses pemberian kredit oleh bank

Pemberian kredit pada nasabah yang dilakukan oleh bank harus memperhatikan prinsip – prinsip dalam penilaian kredit atau yang disebut dengan analisis 5C, yang terdiri atas:⁵⁸

a. *Character* (karakter)

Yaitu data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat – sifat pribadi, kebiasaan – kebiasaannya, hobinya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis karakter ini untuk mengetahui apakah calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya, dengan istilah lain “*willingness to pay*”.

b. *Capacity* (kemampuan)

Yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya uang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. *Capacity* ini

⁵⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar hutang.

c. *Capital* (modal)

Yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, rasio keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat menentukan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan berapa besar plafon yang diberikan.

d. *Collateral* (jaminan/agunan)

Yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar – benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan – pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Yaitu dalam pemberian kredit bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum yang

kemudian dapat ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum prosedur pemberian kredit bank yaitu:⁵⁹

1) Permohonan kredit

Ketika debitur hendak mengajukan kredit pada pihak bank debitur harus memberikan beberapa data. Contohnya ialah formulir pengajuan kredit yang sudah terisi data diri dengan benar, serta menyertakan profil perusahaan, proposal pengajuan kredit, dan fotocopy berkas yang menjadi jaminan. Sebagaimana contoh jaminan disini yaitu berupa sebidang tanah. Maka debitur harus menyerahkan fotocopy sertifikat tanah tersebut lengkap dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan.

2) Analisa kredit

Setelah debitur memenuhi syarat – syarat kredit yang lengkap, maka petugas kredit akan melakukan wawancara. Selanjutnya petugas kredit akan mengunjungi perusahaan yang mengajukan kredit, guna untuk survey.

Wawancara yang dilakukan akan meliputi:

- a) Jenis kredit yang diajukan
- b) Tujuan penggunaan kredit
- c) Sejarah atau latar belakang usaha
- d) Jaminan yang diberikan
- e) Rencana pengembalian yang akan datang

⁵⁹ Lailatul Jamilah, 2015, Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia, *Jurnal Ilmiah*, hlm. 6.

f) Hubungan dengan bank

Pihak petugas bank yang melakukan survey ke pihak debitur untuk mendapatkan data atau informasi lebih mendalam dan detail mengenai dan terinci serta mendapatkan informasi tambahan yang berkaitan dengan permohonan kredit debitur. Data-data tersebut meliputi 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* dari debitur. Yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis untuk mengetahui serta menentukan kesungguhan dan kesanggupan debitur dalam tanggung jawabnya melunasi pinjamannya sesuai dengan persyaratan yang terkandung dalam perjanjian kredit.

Informasi mengenai pemohon kredit (debitur) akan dianalisa oleh petugas kredit dengan berbasis prinsip 5C, serta aspek – aspek lainnya dalam penilaian kredit. Dilakukannya hal tersebut ditujukan agar tercapai tujuan analisis kredit yaitu untuk menyelidiki dengan baik secara kuantitatif dan kualitatif debitur dan menentukan besar dan jenis kredit, kemauan, dan kemampuan debitur untuk melunasi dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati.

3) Keputusan kredit

Setelah dilakukannya proses analisis kredit tersebut, maka petugas kredit dapat memutuskan apakah kredit tersebut disetujui, ditolak, dikurangi, ditambah, ataupun diperpanjang.

4) Administrasi kredit

Permohonan kredit dapat dicairkan jika, di dalam permohonan atau perpanjangan kredit secara tertulis telah memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank, baik yang memuat besarnya kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, dan tata cara dan syarat pencairan, tata cara pembayaran kembali.

Selanjutnya dapat dicairkan apabila permohonan atau perpanjangan kredit telah ditandatangani, pengikatan jaminan telah dilakukan, debitur telah melunasi biaya – biaya dan seluruh aspek yuridis telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

5) Pemantauan kredit

Setelah permohonan kredit disetujui, maka untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, maka pihak bank sebaiknya melakukan pemantauan kredit. Pemantauan bukan hanya berusaha untuk mengukur dan mengawasi saja, akan tetapi seharusnya juga mengarah kepada analisa dan langkah tindak lanjut yang tepat untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

6) Penanganan kredit bermasalah

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh keadaan internal bank (salah analisa, kurang pengawasan), debitur (produk yang dijual tidak laku, alokasi kredit yang tidak efisien, terjadi bencana/musibah), dan keadaan eksternal. Tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu mengunjungi kembali tempat usaha yang dijalankan oleh debitur, memberikan surat peringatan kepada debitur, penyitaan barang

jaminan, penjualan barang-barang jaminan untuk melunasi hutangnya, atau penjadwalan ulang dengan mengadakan perubahan syarat kredit yaitu menyangkut jadwal pembayaran beserta perubahan besarnya angsuran kredit.

Kredit bermasalah tidaklah selalu dapat diselamatkan baik secara damai atau secara hukum. Dalam penyelamatan kredit bermasalah, maka bank memilih kredit-kredit usaha yang lebih mudah diselamatkan terlebih dahulu. Bagi yang masih dapat diselamatkan dan diselesaikan, maka segera dilakukan langkah perbaikannya.

4. Kredit bermasalah

Dalam praktiknya, pengertian kredit bermasalah ialah kredit – kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. Menurut Kasmir kredit bermasalah yaitu:

“Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya”.⁶⁰

Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian diatas bahwa kredit yang diberikan kepada debitur banyak sekali terdapat resiko yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah dikarenakan pembayaran

⁶⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.155.

pinjaman yang tidak tepat waktu yang disepakati. Macam – macam kredit:

- a. Kredit lancar, merupakan kredit yang perjalanannya memuaskan. Artinya segala kewajiban bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh debitur secara baik dan tepat waktu
- b. Kredit tidak lancar, merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang telah disepakati
- c. Kredit diragukan, merupakan kredit yang telah tidak lancar dan telah sampai pada waktu jatuh tempo belum dapat diselesaikan oleh debitur. Bank dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha melunasi dan menyelesaikan. Apabila dalam jangka waktu 3 atau 6 bulan bank akan mengambil langkah lebih lanjut
- d. Kredit macet, merupakan kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunga telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak berlakunya waktu jatuh tempo berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Untuk mengatasi timbulnya kredit bermasalah, dilakukan usaha – usaha tindakan penyelamatan sebagai berikut:

- a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Upaya pertama oleh bank dalam penyelamatan kredit bermasalah. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.

b. Penataan kembali (*Reconditioning*)

Merupakan usaha bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau keseluruhan kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit.

c. Restrukturisasi (*Restructuring*)

Usaha penyelesaian kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara merubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyek atau usaha.

d. Eksekusi dilakukan jika semua usaha penyelamatan di atas telah dicoba namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara antara lain menurut:⁶¹

- 1) Menyerahkan kewajibannya kepada BUPN (Badan Usaha Piutang Negara)
- 2) Menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri (Perkara Perdata)

⁶¹ Makalah PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo, 2005: 29

C. Tinjauan Mengenai Prinsip Kehati – hatian

1. Pengertian prinsip kehati – hatian (*prudential principle*)

Prinsip Kehati – hatian adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁶² Prinsip kehati – hatian merupakan salah satu dari 4 prinsip utama hukum perbankan, antara lain yaitu prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip kerahasiaan.

Prinsip kehati – hatian atau dengan kata lain disebut dengan *prudential principle*. Istilah “*prudent*” sangat berkaitan dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata “*prudent*” secara harfiah dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu “bijaksana”, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati – hatian.

Prinsip ini umumnya digunakan pada perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Penerapan pelaksanaan prinsip

⁶² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2001, hlm.18.

kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. Dikarenakan dengan digunakannya prinsip kehati – hatian merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir resiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ataupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.⁶³

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai Prinsip Kehati –hatian bagi usaha bank, sebagaimana tertera dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.”. Dari Pasal yang sama juga dijelaskan pula mengenai ketentuan – ketentuan perbankan tersebut dimuat bertujuan agar memberikan rambu – rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Dengan dilakukannya prinsip kehati – hatian dalam perbankan mengharuskan bank agar selalu senantiasa berhati –hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam artian harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁶⁴

⁶³ Undang – Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa, Pasal 4

⁶⁴ Hermasnyah, 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.135.

2. Dasar hukum berlakunya prinsip kehati – hatian

Dalam Undang – Undang perbankan tidak dijelaskan secara tegas mengenai prinsip kehati – hatian.⁶⁵ Namun dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatakan bahwa prinsip kehati – hatian adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Namun pada dasarnya dalam Undang – Undang Perbankan tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip kehati – hatian ini, baik pada bagian ketentuan maupun penjelasan. Undang – Undang Perbankan hanya menyebutkan ruang lingkup dari prinsip ini sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (2), (3), (4) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dipertegas kembali bahwa prinsip kehati – hatian ini penting untuk diterapkan, yaitu:

Pasal 29 ayat (2)

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

⁶⁵ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.21.

Disebutkan dalam pasal 29 Ayat (2) di atas, maka tidak ada pula alasan bagi bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan usahanya. Artinya, segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dan dilaksanakan pihak bank diharuskan senantiasa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Ayat (3) bermakna pentingnya diterapkan prinsip ini dalam rangka penyaluran kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitur. Sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat (3):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) dan (3) di atas memiliki hubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4), yang bertujuan melindungi kepentingan nasabah debitur dalam menyimpan dan simpanannya. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat (4)

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Apabila memperhatikan ketiga Pasal yang disebutkan di atas maka Pasal tersebut termasuk dalam Bab V Undang Undang Perbankan (terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37B), yang membahas tentang pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan Prinsip kehati – hatian ini merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan oleh bank dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya proses pembinaan dan pengawasan serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan perbankan, bank diwajibkan mempunyai dan menerapkan sistem pengawasan intern berupa *self regulations*. Terlebih untuk pemberian kredit, ruang aturan dari prinsip kehati – hatian pemberian kredit pada nasabah debitur meliputi kewajiban penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank, BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah).

Mengenai ketentuan prinsip kehati – hatian sendiri terdapat hal menarik, yaitu dengan adanya kewajiban bank untuk memberikan informasi terkait dengan kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh nasabah debitur, seperti disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (4). Tujuan

penyediaan informasi mengenai timbulnya resiko nasabah debitur agar akses yang diperoleh perihal kegiatan usaha menjadi terbuka sekaligus terjaminnya transparansi dalam dunia perbankan. Meskipun terkesan berlebihan, ketentuan ini ditunjukkan karena bank memiliki tanggung jawab penuh terhadap nasabahnya. Hal ini juga penting untuk menjaga hubungan baik yang berkelanjutan antara bank dan nasabahnya. Konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya, bukan hanya sekedar hubungan debitur dan kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*).⁶⁶

3. Kehati – hatian sebagai prinsip utama dalam pemberian kredit

Berdasarkan Pasal 1 angka 11, kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya Pasal 8 Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan pula bahwa sebelum pemberian kredit pada nasabah debitur, bank wajib melakukan penilaian dengan seksama, mengingat bank disini sebagai perantara pihak ketiga dan bukan penyalur utama dana kredit yang diberikan, melainkan dana berasal dari masyarakat sehingga diperlukan penerapan prinsip kehati – hatian berdasarkan adanya analisa yang akurat, detail, dan mendalam dengan penyaluran

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 3

yang tepat, pengawasan dan pembinaan dan pengawasan yang baik, perjanjian yang sah di mata hukum, pengikatan jaminan yang kuat, serta dokumentasi kredit yang teratur dan lengkap. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar kredit yang tersalurkan dari pemberian kredit dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang dilakukan sebelumnya, meliputi pinjaman pokok serta bunganya. Jika kredit yang tersalurkan oleh bank kepada nasabah debitur tidak kembali pada bank tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit, maka disimpulkan kualitas kredit tersebut digolongkan menjadi *non performing loan* (NPL). Jumlah kredit dengan NPL yang tinggi dapat mengganggu kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk terhindar dari NPL, prinsip kehati – hatian sangat penting diterapkan dalam proses pemberian kredit.

Contoh penerapan prinsip kehati-hatian adalah dengan penerapan prinsip *Know Your Customer* yang disebut juga dengan prinsip mengenal nasabah (*KYC Principle*). KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengamati dan mengidentifikasi identitas penerima pinjaman perjanjian kredit dan memantau transaksi mencurigakan.⁶⁷ KYC diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain prinsip KYC, terdapat beberapa prinsip pokok dalam pemberian kredit pada nasabah. Bank harus memperhatikan prinsip – prinsip dalam

⁶⁷ Tridasini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan Edisi Pertama*, Kencana, 2017, hlm. 21

penilaian kredit atau yang disebut dengan analisis 5C, yang terdiri atas:⁶⁸

a. Character

Yaitu data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat – sifat pribadi, kebiasaan – kebiasaannya, hobinya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis karakter ini untuk mengetahui apakah calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya, dengan istilah lain “*willingness to pay*”.

b. Capacity

Yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya uang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar hutang.

c. Capital

Yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, rasio – rasio keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat menentukan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan berapa besar plafon yang diberikan.

⁶⁸ Kasmir. *Op.Cit.*

d. Collateral

Yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar – benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan – pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

e. Condition

Yaitu dalam pemberian kredit bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi.

D. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit Online

1. Pengertian fintech

Financial Technology atau yang sering disebut *fintech* ialah teknologi keuangan. Jika diartikan berdasarkan fungsinya berarti *fintech* ialah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, menyatakan bahwa:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”

Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *financial technology* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern.⁶⁹ Berdasarkan International Organization of Securities Commission (IOSCO) *fintech* digunakan untuk menggambarkan berbagai model bisnis yang inovatif dan teknologi yang muncul yang memiliki potensi untuk mengubah industri jasa keuangan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, *fintech* merupakan hasil kombinasi antara jasa keuangan dengan teknologi, yang menciptakan pergeseran model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam melakukan transaksi harus secara tatap muka dan membawa uang tunai saat bertransaksi, maka dengan teknologi dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Hal tersebut merupakan inovasi baru pada jasa keuangan yang beradaptasi dengan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efektif dan efisien.

⁶⁹ Bernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, Aspek Hukum Peer To Peer Lending, *Jurnal Private Law*, 2020, Vol VIII No. 1, hlm. 2.

Financial technology merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan finansial. Meskipun begitu *fintech* bukan merupakan layanan dari perbankan, melainkan model bisnis baru dalam sektor keuangan. Umumnya *fintech* dilaksanakan oleh perusahaan rintisan (*start up*) dengan memanfaatkan *software*, *internet*, dan komunikasi.⁷⁰ *Software* yang dihasilkan *fintech* digunakan untuk memproses kegiatan yang umum dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan untuk mempersingkat proses pembayaran agar lebih efisien, atau memungkinkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti membayar, mengirim uang, meminjam uang, meminjamkan uang, dan menginvestasikan uang mereka.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, penyelenggaraan *fintech* dikategorikan menjadi lima yaitu:

- a. Sistem pembayaran;
- b. Pendukung pasar;
- c. Manajemen investasi dan manajemen resiko;
- d. Pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal;
- e. Jasa finansial lainnya.

⁷⁰ Nofie, Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.

Terdapat beberapa jenis *fintech* yang ada di Indonesia diantaranya yaitu sebagai berikut:⁷¹

1) *Payment settlement clearing*

Jenis *fintech* ini yaitu *fintech* yang memberikan layanan berupa pembayaran dan dompet digital yang bisa digunakan untuk transaksi *cashless* atau bisa disebut dengan transaksi menggunakan uang elektronik (*e-money*). Jenis *fintech* ini memudahkan pembayaran dan melakukan pengiriman uang tanpa menggunakan bank konvensional. Seperti membayar listrik, membayar belanja *online*, atau pembayaran lainnya. Contohnya ialah Ovo, Dana, GoPay, Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet dan Xendit, dan lain sebagainya.

2) *Market Aggregator*

Aggregator atau *e-aggregator* adalah layanan yang bertugas menganalisa dan mengumpulkan informasi keuangan dari berbagai sumber. Dalam layanan ini, agregator mendefinisikan informasi berdasarkan makna dan konteks dalam berbagai cara informasi yang dikumpulkan. *E-aggregator* dapat digunakan sebagai sebuah portal yang menyajikan berbagai data informasi untuk penggunanya yang disesuaikan oleh kebutuhan penggunanya.

⁷¹ Fintech: Evolusi Sistem Keuangan Berbasis Teknologi,
<https://www.jurnal.id/id/blog/fintech-teknologi-keuangan/>, diakses 27 Februari 21:32.

Misalnya, market aggregator membantu para pelanggan menentukan pilihan fintech yang tepat dan berkredibilitas.

3) *Risk and Investment Management*

Risk and Investment Management atau manajemen resiko dan investasi dikenal dengan istilah *Robo-Advisor* yaitu layanan yang memberikan saran atau mengelola kekayaan pribadi dan menggantikan pengelolaan kekayaan tradisional.⁷² *Robo-Advisor* adalah solusi investasi otomatis berbasis teknologi digital yang melibatkan individu untuk pembinaan dalam keputusan yang didukung eksekusi keimbangan portofolio dengan menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan strategi investasi pasir dan strategi diversifikasi. Manajemen risiko dan investasi dapat membantu mengatur pengeluaran dan investasi yang dilakukan, serta memproyeksikan berapa banyak keuntungan yang didapat berdasarkan perencanaan keuangan digital. Pada dasarnya, manajemen risiko investasi adalah layanan manajemen kekayaan pribadi melalui alat teknologi digital yang memberikan saran dalam keputusan pribadi.

4) *Crowdfunding dan Peer to Peer lending (P2P lending)*

Crowdfunding adalah suatu bentuk penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha baik ide produk, bisnis, atau kegiatan yang dananya dari sumbangan masyarakat luas dan sering memiliki

⁷² Polo Sironi. *Fintech Innovation: From Robo-Advisor to Goal Based Investing and Gamification*. Wiley Hoboken, New Jarsey, hlm.47

suatu imbalan berupa barang atau jasa.⁷³ *Crowdfunding* merupakan suatu jenis kegiatan penggalangan dana yang memanfaatkan sosial media, *website*, dan aplikasi serta sarana teknologi informasi lainnya dalam memaksimalkan produknya kepada masyarakat dengan memberikan imbalan berupa barang atau jasa.

Kegiatan *crowdfunding* tidak selalu didasari dengan satu tujuan yang sama. *Crowdfunding* mempunyai jenis yang berdasarkan dengan tujuan masing – masing. Jenis kegiatan *crowdfunding* dibagi menjadi empat yaitu *Donation-based*, *Reward Based*, *Equity-based Crowdfunding*, dan *Lending-based or Peer to Per (P2P)*.

Peer to Per (P2P) Lending pada dasarnya adalah jenis fintech yang memberikan pinjaman kepada pengunanya. Persyaratan *Peer to Per (P2P) Lending* lebih mudah dipenuhi dibandingkan pinjaman konvensional.

2. Pengertian peer to peer lending atau layanan perjanjian kredit online

Peer to Peer Lending atau (*P2P*) *lending* atau yang biasa disebut dengan pinjaman *online* atau perjanjian kredit *online* ini

⁷³ Rosalina dkk. Aplikasi Crowdfunding Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website dan Facebook Application, *Jurnal Infra*, Vol.3 No.2.

merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman perjanjian kredit dengan penerima pinjaman perjanjian kredit dalam rangka melakukan perjanjian pinjam – meminjam dengan mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁷⁴ *Peer to peer lending* termasuk salah satu produk dari *financial technology (fintech)* dengan layanan yang mempertemukan pemilik dana (kreditur) dengan peminjam dana (debitur) dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Dengan cara inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia. Terdapat perbedaan antara *Peer to Peer Lending* dengan perbankan dalam memberikan pinjaman secara konvensional. Di mana *Peer to Peer Lending* dalam melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dikarenakan dapat diakses melalui jaringan internet, maka keberadaan *Peer to Peer lending* dapat diakses lebih luas dan cepat tanpa adanya batasan jam kerja.⁷⁵

Konsep *Peer to Peer Lending* pada dasarnya memiliki kemiripan dengan *marketplace online* dimana mereka menyediakan wadah sebagai tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Namun dalam hal ini *Peer to Peer Lending* merupakan sistem yang

⁷⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Angka 3.

⁷⁵ Peer to Peer Lending (P2P), *Jurnal Pelajaran Dari China*, No, A 13, 2019, hlm.1.

mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, bisa dikatakan bahwa *Peer to Peer Lending* merupakan *marketplace* sebagai wadah untuk kegiatan pinjam meminjam *online* ataupun kredit *online*.

Pelaksanaan sistem *Peer to Peer (P2P) lending* semakin mudah dan dapat dijangkau ke seluruh lapisan daerah di Indonesia dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi yang modern sehingga dapat berlangsung secara efektif dan efisien baik pada sisi waktu maupun biaya. Karena ini hanya dengan menggunakan perangkat *digital* tanpa harus mendatangi bank atau tempat peminjam berada. Peminjam hanya perlu mengunduh sistem aplikasi maupun website dan langsung mengajukan pinjaman melalui aplikasi tersebut. Kesepakatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dilakukan secara *online*, tidak dilakukan secara langsung. Sistem pinjam – meminjam secara online ini juga dapat dibagikan dengan tanpa adanya agunan. Artinya, kreditur dapat mengajukan pinjaman tanpa adanya jaminan tertentu.

Peer to peer lending atau layanan kredit *online* melibatkan pemberi pinjaman perjanjian kredit atau investor yang memberikan uang secara langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga konvensional, seperti bank, jasa kredit, koperasi, pemerintah, dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks karena memiliki banyak ketentuan, serta memakan waktu yang banyak. Hal tersebut

dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar dapat mengajukan pinjaman dengan cara yang mudah dan cepat, karena tidak perlu memakan banyak waktu dan tenaga dalam proses pengajuannya.

Di Indonesia *Peer to Peer lending* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau kredit yang dilaksanakan berbasis *online*. Dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus dipatuhi oleh pelaku *Peer to Peer lending* dalam memberikan pinjaman. Pada akhirnya, hal ini akan melindungi kepentingan konsumen atas keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris, serta stabilitas sistem keuangan.

Dikarenakan *Peer to peer lending* merupakan pola kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Maka, terdapat pihak – pihak dalam pelaksanaan *Peer to peer lending*:

1) Penyelenggara

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan bahwa penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis

online. Dan menurut Pasal 2 Ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Sebagaimana sesuai dengan aturan di atas, penyelenggara *Peer to Peer lending* harus berbentuk badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh perorangan maupun kegiatan usaha non-badan hukum, seperti CV, Firma, dan Maatschap. Wujud badan hukum tersebut dapat berupa perseroan terbatas (PT) ataupun koperasi.

Badan hukum yang dapat menjadi penyelenggara *Peer to Peer lending* hanya PT yang telah mendapatkan izin pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Dilihat berdasarkan kapasitas hukumnya badan hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-badan hukum. Mengingat badan hukum merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas nama badan hukum tersebut, sehingga PT dan koperasi telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha *peer to peer lending* dimana *peer to peer lending* merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

2) Penerima pinjaman perjanjian kredit

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Penerima pinjaman perjanjian kredit adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut aturan di atas, penerima pinjaman perjanjian kredit dalam *peer to peer lending* merupakan warga Negara Indonesia, bukanlah perorangan WNA maupun badan hukum asing. Namun, dalam aturan tersebut tidak disebutkan dengan siapa penerima pinjaman perjanjian kredit mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang. Banyak terjadi kesalahpahaman bahwa penerima pinjaman perjanjian kredit memiliki pinjaman dengan penyelenggara *peer to peer lending* sebagaimana seperti kegiatan perbankan dalam menyalurkan dana pada masyarakat. Penyelenggara sebagai pihak ketiga atau penyalur antara penerima pinjaman perjanjian kredit dan pemberi pinjaman perjanjian kredit.

3) Pemberi pinjaman perjanjian kredit

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pemberi pinjaman perjanjian

kredit adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman perjanjian kredit bisa seorang Warga Negara Indonesia atau asing dan terdiri dari perseorangan warga Negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Hal yang penting untuk diperhatikan agar kegiatan *peer to peer lending* dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak ialah diperlukan adanya prinsip *Know Your Customer* untuk lebih mengenal lebih dalam penyedia pinjaman agar terhindar dari kejahatan pencucian uang.



Gambar 1. Ilustrasi cara kerja *peer to peer lending*

Cara kerja *peer to peer lending* sebagai penerima pinjaman perjanjian kredit (debitur) hanya perlu mengunggah seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman online yang prosesnya relatif lebih cepat dibanding lembaga konvensional, yang diantaranya merupakan

dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan mengajukannya pinjaman. Permohonan pengajuan peminjaman dapat diterima ataupun ditolak. Terdapat berbagai faktor yang menentukan diterima atau tidaknya permohonan pengajuan pinjaman. Apabila permohonan diterima maka pengajuan pinjaman dan bunga pinjaman akan dimasukkan ke *platform* yang tersedia agar seluruh pendana dapat melihat pengajuan pinjaman.

Sebagai pemberi pinjaman perjanjian kredit (kreditur) atau investor, nantinya investor yang terdaftar dapat mempunyai akses untuk mencari data – data pengajuan pinjaman pada *dashboard* yang tersedia. Investor dapat melihat data setiap pengajuan pinjaman dan akan ditampilkan data yang relevan seperti identitas pemohon pinjaman, riwayat keuangan, tujuan pinjaman, alasan pinjaman, dan lain sebagainya.

Terdapat dua perjanjian yang muncul dalam aktivitas *peer-to-peer lending* yaitu perjanjian dan kesepakatan antara pemberi pinjaman perjanjian kredit dan penyedia layanan atau penyelenggara dan perjanjian antara perjanjian antara penyelenggara layanan dan penerima pinjaman perjanjian kredit dimana penyelenggara layanan sebagai penghubung antara penerima pinjaman perjanjian kredit dan pemberi pinjaman perjanjian kredit.

Selanjutnya pemberi pinjaman perjanjian kredit akan mendapatkan komisi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 2 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

teknologi informasi.⁷⁶ Dalam perjanjian antara pemberi pinjaman perjanjian kredit dan penyelenggara layanan terdapat kuasa khusus yang diatur dalam 1792 BW yaitu suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya melakukan suatu urusan yaitu melakukan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Adapun kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman perjanjian kredit melalui penyelenggara tekfin selaku penerima kuasa.⁷⁷

Selain itu dalam hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman perjanjian kredit juga terdapat perjanjian yaitu perjanjian pinjam meminjam dimana pemberi pinjaman perjanjian kredit berkedudukan sebagai kreditur dan penerima pinjaman perjanjian kredit berkedudukan sebagai debitur dimana bentuk perjanjiannya adalah bersifat elektronik dan mengikat bagi para pihak sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷⁸

Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara, dimana negara wajib untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum ialah dengan memberi

⁷⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, “Sharia Principles on Information Technology – Based of Financing Services”, 2020, hlm.156

⁷⁷ Randy Pramira Harja, Ekawestri Prajwalita Widiati, *Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia*, Media Luris, 2021, Vol.4, No.3, hlm.12.

⁷⁸ Alfihca Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm.85

pengayoman dan rasa aman terhadap hak asasi manusia agar tidak dirugikan orang lain dan agar dapat dinikmati oleh masyarakat atas seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu, perlindungan hukum menjadi hal yang penting bagi masyarakat karena merupakan hak masyarakat dalam suatu negara. Terlebih bagi masyarakat yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, politik dan untuk memperoleh keadilan sosial, sangat dibutuhkan adanya hukum.⁷⁹

Perlindungan hukum dapat dilihat berdasarkan bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat masyarakat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Terdapat dua bentuk sarana perlindungan hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut:⁸⁰

a. Secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif diupayakan agar terhindar dari terjadinya sengketa. Artinya, perlindungan secara preventif dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Pada *fintech* terkhususnya layanan pinjaman kredit *online* atau *peer to peer lending*, perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan dilakukan dengan upaya – upaya pencegahan oleh penyelenggara layanan kredit *online*. Upaya yang dilakukan penyelenggara ialah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

⁷⁹ Basrowi, Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah, *Jurnal Lex Librum: Ilmu Hukum*, Vol. 5, 2019, hlm.11.

⁸⁰ *Ibid.*

Meminjam Uang Berbasis *Online*, antara lain adalah prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan, dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.⁸¹

b. Secara represif

Perindungan hukum secara represif dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Artinya, perlindungan ini dilakukan setelah terjadinya sengketa. Dalam layanan kredit *online* bisa saja sengketa terjadi antara pengguna dengan penyelenggara layanan, maupun antara pengguna dengan pengguna lainnya.

Bank Indonesia memiliki peranan dalam layanan pinjaman kredit *online* atau *peer to peer lending* yaitu sebagai lembaga negara independen yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran nasional. Oleh karena itu untuk mendukung perkembangan layanan kredit *online*, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai salah satu payung hukum bagi pengembangan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Selain itu perlindungan hukum bagi para pihak layanan *peer to peer lending* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-

⁸¹ Ibid

Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran.⁸²

Selain Bank Indonesia, upaya untuk perlindungan hukum represif dalam layanan kredit *online* di Indonesia yaitu dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran dalam layanan kredit *online* di Indonesia sebagai pengawas terhadap segala permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan kredit *online* ini. Maka, dikeluarkanlah oleh OJK Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Didalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, layanan pinjam meminjam berbasis online dalam peraturan Bank Indonesia diklasifikasikan kedalam jenis usaha

⁸²*Ibid.*

keuangan finansial teknologi yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) PBI nomor 19/12/PBI/2017.⁸³

Pengawasan OJK dalam proses perjanjian kredit *online* ini dilakukan untuk menjamin bahwa layanan kredit *online* dapat berjalan sesuai sebagaimana seharusnya. OJK dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengaturan dan pengawasan telah disebutkan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 disebutkan bahwa:⁸⁴

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Dari Pasal di atas, dapat diketahui bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh sector perbankan dan jasa keuangan, tidak terkecuali pelaksanaan layanan kredit *online*. OJK harus dapat melindungi masyarakat dalam sector jasa keuangan, sebagaimana terkandung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁸³ Subhan Zein, *Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol. 4, no 2, Juni 2019, hlm. 118.

⁸⁴ Ibid, hlm.122

E. Perjanjian Kredit *Online* Menurut Persepektif Islam

Kredit dalam bahasa arab dikenal dengan Bai'bit yang artinya membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Secara teori, perjanjian kredit termasuk ke dalam jenis perjanjian hutang piutang atau perjanjian pinjam meminjam. Istilah hutang piutang sendiri dalam islam dikenal dengan “Al-Qardh” yang artinya peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.⁸⁵ Hutang piutang atau perjanjian kredit diperbolehkan menurut hukum islam. Hal ini didasarkan karena beberapa hal:

- 1) Tidak adanya dalil yang mengharamkan kredit
- 2) Firman Allah yang memperbolehkan adanya hutang piutang
- 3) Hadist shahih tentang rasul yang pernah melakukan hutang piutang.

Berikut merupakan dalil Al Quran dan Hadist yang melandasi adanya hutang piutang atau perjanjian kredit yaitu:

تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْسُطُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَوْضَاعًا لَهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُفْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pembayaran baginya dengan penggandaan yang banyak. Allah menyempitkan dan

⁸⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm.254

melapangkan rizki. Dan hanya kepada-Nya kalian akan dikembalikan.”⁸⁶

عن ابي مسعود “انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مامن مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا
كان كصدقتها مرة

(رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya Nabi Muhammad SAW
bersabda “seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua
kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.”⁸⁷

Islam mengajarkan beberapa etika pabila melakukan kredit atau hutang piutang bagi sesama umat manusia:⁸⁸

- 1) Menepati janji
- 2) Menyegerakan pembayaran hutang
- 3) Melarang menunda – nunda pembayaran hutang
- 4) Lapang dada ketika membayar hutang
- 5) Tolong menolong dan memberi kemudahan.

⁸⁶ QS. Al-Baqarah(2): 245

⁸⁷ Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III (Lebanon: Darul Ma’rifah, hlm. 153

⁸⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.75-78.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Secara *Online* Di Indonesia

1. Pengaturan Prinsip Kehati – Hatian Dalam Perjanjian Kredit Secara *Online* Di Indonesia

Dalam tinjauan pustaka, telah dikemukakan bahwa apabila dalam perjanjian pemberian kredit bank diketahui adanya prinsip kehati – hatian (*prudent banking principle*), yang merupakan salah satu dari 4 prinsip utama perbankan, antara lain prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, dan prinsip kehati – hatian. Dalam Undang – Undang perbankan tidak dijelaskan secara tegas mengenai prinsip kehati – hatian.⁸⁹ Namun dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatakan bahwa prinsip kehati – hatian adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sedangkan menurut Rachmadi Usman, menyatakan bahwa prinsip kehati – hatian merupakan suatu prinsip

⁸⁹ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.21.

pada bank dalam fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁹⁰ Penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga pembiayaan merupakan dasar dalam pelaksanaan dan atau pengoprasian lembaga pembiayaan.

Pelaksanaan prinsip kehati – hatian pada perbankan tidak lepas kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah atau yang dikenal istilah *Know Your Customer (KYC Principle)*. KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengamati dan mengidentifikasi identitas penerima pinjaman perjanjian kredit dan memantau transaksi mencurigakan.⁹¹ Serta untuk mencermati dan mengetahui identitas peminjam. Selain prinsip KYC, ada beberapa prinsip lain dalam rangka penerapan prinsip kehati – hatian yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit. Seperti prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of economy*), prinsip 4P (*Personality. Purpose, Prospect, Payment*, serta prinsip analisis 3R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*)⁹² Ketiga prinsip tersebut pada dasarnya mempunyai titik singgung yang saling berkaitan serta memiliki unsur kesamaan antara satu dengan lainnya.

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.18

⁹¹ Tridasini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan Edisi Pertama*, Kencana, 2017, hlm. 21

⁹² Anisa Rahma D.D, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com”, *Jurist-diction*, 2019, Vol 2 No. 3, hlm.10-11.

Pada proses perjanjian kredit dalam layanan kredit *online* baik melalui aplikasi maupun laman *website* juga sangat amat penting untuk diterapkan prinsip kehati – hatian. Prinsip kehati – hatian telah menjadi prinsip dasar utama dalam pemberian kredit, sesuai Pasal 11 ayat (1) butir a Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, mengatur bahwa bank wajib melakukan identifikasi nasabah atau calon nasabah. Artinya bahwa disini penyelenggara sebelum memberikan kredit pada calon penerima kredit secara *online* wajib melakukan penilaian dengan seksama. Mengingat disini penyelenggara merupakan pihak ketiga dan bukan penyalur dana utama kredit melainkan investor yang menjadi pemberi pinjaman perjanjian kredit. Oleh karena itu diperlukan adanya analisa yang akurat, detail, dan mendalam dengan penyaluran yang tepat, pengawasan dan pembinaan dan pengawasan yang baik, perjanjian yang sah di mata hukum, pengikatan jaminan yang kuat, serta dokumentasi kredit yang teratur dan lengkap.

Untuk mendukung pelaksanaan teknologi informasi dalam pemberian kredit *online* Bank Indonesia mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang mengharuskan penyedia layanan kredit *online* untuk memperhatikan prinsip kehati – hatian,

selain itu juga prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko kehati – hatian.⁹³ Dalam Pasal tersebut berbunyi:

“Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:

- a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- d. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
- e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Selain itu, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai kewajiban bagi penyelenggara layanan kredit *online* untuk menerapkan dan melaksanakan prinsip kehati – hatian. Sebagaimana bagi lembaga

⁹³ Ayu Yuliani, *BI akan Keluarkan Aturan Fintech*, Kominfo, 2017, https://www.kominfo.go.id/content/detail/11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/sorotan_media, diakses 30 Maret 2022, pukul 20:23.

keuangan non bank telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, bahwa lembaga keuangan non bank dimana termasuk penyelenggara layanan kredit *online*, wajib untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah.⁹⁴ Artinya telah adanya peraturan yang mewajibkan penyelenggara kredit *online* untuk menerapkan *Know Your Customer Principle (KYC Principle)*.

Namun, berdasarkan beberapa peraturan dan regulasi yang ada tidak seluruhnya telah menerapkan prinsip – prinsip yang seharusnya melekat pada prinsip kehati – hatian dalam kredit *online* sebagaimana telah ada dalam kredit konvensional. Dalam kredit *online* hampir seluruh poin pada prinsip 5C diterapkan kecuali *collateral*. Mengingat pada kredit *online* tidak terdapat agunan/jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak penyelenggara layanan kredit *online*.

Sedangkan untuk prinsip 4P dan prinsip 3R masih diterapkan dalam layanan kredit *online*. Karena pada proses pemberian kredit secara *online*, pihak penyelenggara akan mengumpulkan data diri calon penerima pinjaman perjanjian kredit. Dilakukannya pengumpulan data identitas dapat dikatakan bahwa penyelenggara kredit *online* telah menerapkan prinsip 4P dan 3R. Dari pengumpulan

⁹⁴ Tasya Hanifah Anggraini, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Fitur Pembayaran Pay Later”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2021, Vol 4, No. 2, hlm.9

data tersebut pihak penyelenggara dapat mengetahui dan menentukan kelayakan pemberian kredit kepada calon peminjam, apakah sanggup memenuhi tanggung jawabnya dan menanggung resiko dalam proses kredit *online*.

Dengan melakukan analisis kredit berdasarkan parameter prinsip – prinsip dalam prinsip kehati – hatian dapat menjadi unsur kepercayaan dari berbagai pihak. Terkhususnya bagi penyelenggara karena penyelenggaraan sebagai pihak yang menyediakan layanan perjanjian kredit *online* tersebut dan sebagai penghubung tercapainya tujuan bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit dan penerima pinjaman perjanjian kredit.

Kegiatan layanan kredit *online* baik melalui aplikasi maupun laman website di Indonesia tidak terlepas dan selalu diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku lembaga independen yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Oleh karena hal tersebut, OJK menerbitkan regulasi khusus dalam pelaksanaan layanan kredit *online*. Regulasi tersebut dituangkan sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meskipun dalam POJK tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai prinsip kehati – hatian, namun aturan yang terdapat didalamnya telah secara implisit mengatur tentang prinsip kehati –hatian, yaitu:

1) Penyelenggara layanan kredit *online* diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK, sebagaimana berdasarkan Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan pada OJK. Penyelenggara layanan kredit online dalam hal ini harus berbentuk badan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa:

(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

(2) Badan hukum penyelenggara berbentuk:

a. Perseroan terbatas; atau

b. Koperasi⁹⁵

2) Penyelenggara memiliki batas maksimum total pinjaman kredit, sebagaimana dalam Pasal 6 POJK No.77/POJK.01/2016 bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman perjanjian kredit. Batas maksimum total yang diberikan untuk pemberian pinjaman dana telah ditetapkan sebesar Rp 2,000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁹⁶

3) Bentuk pengawasan OJK dalam pelaksanaan kredit *online* di Indonesia terhadap penyelenggara layanan kredit *online*

⁹⁵ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 2

⁹⁶ *Ibid*, Pasal 6

dilakukan dengan dituangkan dalam Pasal 9 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016 bahwa:

“Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:

- a. Jumlah Pemberi pinjaman perjanjian kredit dan Penerima pinjaman perjanjian kredit;
 - b. Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima pinjaman perjanjian kredit berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
 - c. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.”
- 4) Baik penyelenggara maupun penerima pinjaman perjanjian kredit (pengguna) harus melakukan mitigasi risiko. Yang mana dalam mitigasi risiko tersebut terjadi proses perjanjian kredit *online*, yang mana mencakup seluruh resiko yang diterima dalam layanan kredit *online*. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 21 dan 22 POJK No.77/POJK.01/2016, bahwa penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK atau sistem layanan informasi lainnya

yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁹⁷

- 5) Selain beberapa aturan di atas juga terdapat larangan bagi penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan layanan kredit *online*, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 POJK No.77/POJK.01/2016, bahwa:

“Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
- b. Bertindak sebagai pemberi pinjaman perjanjian kredit atau penerima pinjaman perjanjian kredit;
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. Menerbitkan surat hutang;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pengguna;
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. Melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna; dan
- h. Mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan”

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 21 dan 22.

Selain aturan di atas, penyelenggara wajib melalui berbagai proses untuk dapat dikatakan layak dan mendapatkan izin OJK. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK juga mengeluarkan regulasi yang diterbitkan tanggal 16 Agustus 2018, melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dimana setiap penyelenggara wajib memenuhi syarat dari Inovasi Keuangan Digital (IKD) untuk melalui pengujian oleh OJK yang biasa disebut *Regulatory Sandbox*. Setiap penyelenggara baik perusahaan *startup* maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melewati tiga tahap dalam proses mengajukan permohonan perizinan:⁹⁸

- 1) Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan *Startup/non* LJK. Permohonan pencatatan akan secara otomatis termasuk permohonan *Regulatory Sandbox*. Sedangkan LJK, permohonan *regulatory sandbox* diajukan kepada pengawas masing – masing bidang (Perbankan , Pasar Modal IKB)
- 2) Proses *Regulatory Sandbox* berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama enam bulan bila diperlukan.
- 3) Setelah lolos melalui proses *Regulatory Sandbox* dengan status “direkomendasikan”, dapat dilanjutkan dengan

⁹⁸ Mazda G. N, Siti Salwa S. M, Masha Prisha P. D, “Penguatan *Regulatory Sandbox* Dan Scoring System Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Peer-To-Peer Lending’, *Jurnal Legislatif*, Vol.3, No.1, hlm.7.

pendaftaran/perizinan kepada OJK. Dalam proses *Regulatory Sandbox*, perusahaan *Fintech* terdaftar wajib menyampaikan laporan kinerja berkala secara triwulanan kepada OJK. Hasil dari uji coba *Regulatory Sandbox* terhadap Penyelenggara dinyatakan dengan status yaitu, “direkomendasikan”, “perbaikan” dan “tidak direkomendasikan”

OJK dalam mengawasi jalannya pelaksanaan perjanjian kredit *online* di Indonesia selalu merilis daftar penyelenggara layanan pinjaman *online* yang legal yang dalam pengawasannya telah memenuhi syarat yang tercakup dalam berbagai regulasi dari OJK. OJK juga selalu merilis daftar penyelenggara layanan pinjaman kredit *online* legal tiap beberapa bulan. Selain itu OJK juga menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan layanan pinjaman kredit *online* yang sudah terdaftar di OJK. Terdapat daftar terbaru OJK mengenai perusahaan yang telah terdaftar dan sudah berizin telah dirilis per tanggal 2 Maret 2022 lalu dengan jumlah 102 daftar layanan pinjaman kredit *online* yang aman.⁹⁹

⁹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Perusahaan Fintech Lending Berizin Per Maret 2022*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di%20OJK%20per%202%20Maret%202022.pdf>, diakses 4 April 2022, pukul 23:33.

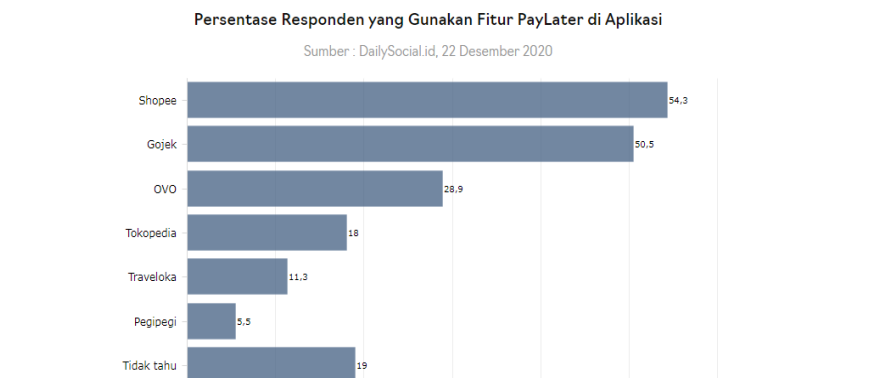
2. Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Perjanjian Kredit *Online* Pada Aplikasi Shopee Paylater

Terdapat berbagai macam aplikasi dan *marketplace* yang menyediakan layanan kredit online legal yang telah terdaftar di OJK di Indonesia. Terhitung per Maret 2022 terdapat 102 jenis layanan *fintech lending* legal yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya merupakan Shopee Paylater. Hingga tahun 2020 jumlah pengguna aktif shopee pay letter mencapai angka 1,27 juta pengguna dengan akumulasi peminjam yang aktif mencapai 67% yakni sekitar 850 ribu orang peminjam. Jumlah dana pinjaman yang dikeluarkan oleh Shopee Pay Later mencapai hampir Rp1.5 Triliun dengan tingkat keberhasilan mencapai hampir 95%.¹⁰⁰ Di tahun yang sama, Shopee Pay Later merupakan layanan pay later dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia, dengan persentase 54.3%.¹⁰¹

¹⁰⁰ Rahmatika Sari, “Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, Vol. 7, No. 1, A, hlm.2

¹⁰¹ Andrea Lidwina, *Masyarakat Paling Banyak Gunakan Fitur Paylater Di Shopee*, 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/23/masyarakat-paling-banyak-gunakan-fitur-paylater-di-shopee>, diakses 2 April 2022, pukul 23:47.

Masyarakat Paling Banyak Gunakan Fitur PayLater di Shopee



Gambar 2. Persentase penggunaan pay later di aplikasi

Paylater sendiri adalah salah satu fasilitas keuangan yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang terlebih dahulu dan membayar kemudian. Pada dasarnya later termasuk dalam Peer to Peer Lending (P2P Lending). Cara penggunaan system pay later sama halnya dengan penggunaan kartu kredit, namun apabila kartu kredit, kredit yang diajukan melalui perbankan sedangkan sistem pay later mengajukan kredit melalui layanan peminjaman kredit *online*, yang mana dalam hal ini merupakan aplikasi. Shopee sebagai *e – commerce* yang menyediakan metode pembayaran dengan sistem pay later menyediakan metode pembayaran seperti transfer bank, debit *online*, *cash on delivery* (COD), dompet digital shopee (shopee pay), serta metode pembayaran lainnya. Shopee Pay Later adalah hasil kerjasama antara PT Shopee International Indonesia dan PT Commerce Finance,

yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang lembaga pembiayaan.

Seperti yang diketahui prinsip kehati – hatian merupakan salah satu prinsip utama dalam pemberian kredit prinsip kehati – hatian. Oleh karena itu, shopee pay later diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati –hatian dalam pemberian kredit untuk mengurangi terjadinya resiko yang tidak diinginkan oleh segala pihak, sebagaimana sesuai dengan regulasi oleh Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bentuk prinsip kehati – hatian yang diterapkan dalam layanan shopee pay later dapat ditinjau dari syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna aplikasi shopee yang akan menjadi calon penerima pinjaman perjanjian kredit (debitur) untuk mendapatkan limit kredit pada shopee pay later,sebelum mengaktifkan layanan shopee pay later akun yang dimiliki pengguna harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus terdaftar dan terverifikasi;
- b) Akun sudah berusia minimal 3 bulan;
- c) Sering digunakan untuk bertransaksi;
- d) Harus sudah update ke aplikasi Shopee terbaru;
- e) Berusia minimal 17 tahun;
- f) Memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Selain syarat dan ketentuan diatas, shopee pay later memiliki pula persyaratan dengan mengisi seperti KTP, foto selfie dengan memegang KTP pribadi, mengisi informasi pribadi mengenai pekerjaan, dan lain – lain. Setelah itu pengguna akan menunggu penyetujuan aktivasi akun pengguna shopee pay later. Hal ini untuk mengurangi resiko gagal bayar atau kredit bermasalah calon penerima pinjaman perjanjian kredit. Dan juga tidak semua pengguna dapat mengaktifkan layanan shopee pay later, hanya dapat diaktifkan oleh pengguna yang dipilih oleh sistem shopee melalui aplikasi shopee.

Setelah pengguna mengajukan pengajuan pengaktifan akun shopee pay later dan mendapat pemberitahuan diterimanya pengajuan shopee pay later, maka pengguna atau calon penerima pinjaman perjanjian kredit harus meninjau, mengetahui, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan dari shopee pay later untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian antara calon penerima pinjaman perjanjian kredit dan pemberi pinjaman perjanjian kredit atau PT Commerce Finance sebagai kuasa dari pemberi pinjaman perjanjian kredit. Setelah menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan artinya disini telah terjadi hubungan hukum perjanjian kredit antara pihak penerima pinjaman perjanjian kredit dan pemberi pinjaman perjanjian kredit.

Setelah pengguna calon penerima pinjaman perjanjian kredit sudah diterima menjadi pengguna shopee pay later, dalam

melakukan proses pembayaran pengguna dapat langsung melunasi tagihan shopee pay later secara keseluruhan maupun secara cicilan atau kredit. Pengguna penerima pinjaman perjanjian kredit akan dikenakan biaya suku bunga shopee pay later dengan suku bunga dan biaya lainnya sebesar 2.95% per bulan berlaku untuk pilihan pembayaran kredit yang dilakukan selama langsung 1 bulan dan dalam pilihan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Shopee pay later juga menetapkan biaya penanganan per transaksi sebesar 1% dan jika terjadi keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan¹⁰²

Penerapan prinsip kehati hatian (*prudential principle*), yang memiliki arti bahwa *prudent* adalah sebuah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko sehingga dapat menghindari akibat yang merugikan.¹⁰³ Bentuk pelaksanaan prinsip kehati – hatian lainnya ditinjau dari pemberian limit pinjaman shopee pay later. Adapun shopee memberikan limit minimum sebesar Rp1 atau satu rupiah untuk metode pilihan pembayaran 1 bulan, sedangkan dengan metode cicilan minimum transaksi yang diberikan Rp50.000,00 atau lima puluh ribu rupiah. Pengguna juga memiliki limit maksimum transaksi sebesar

¹⁰² Pusat Bantuan Shopee, *Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran Shopee PayLater*, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles), diakses 1 April 2022, pukul 21:50.

¹⁰³ Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.122

Rp750.000,00 atau tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan pengguna dapat mengajukan kenaikan limit shopee pay later dengan maksimal limit Rp6.000.000,00 atau enam juta rupiah. Sebagai penilaian unsur sikap dan kebijaksanaan pengguna shopee pay later, shopee juga memberikan aturan bahwa limit transaksi dapat berubah sewaktu – waktu berdasarkan kebijakan shopee. Shopee akan membatasi limit pengguna yang memiliki riwayat pembayaran buruk atau sering tidak tepat waktu.¹⁰⁴ Jika pengguna ingin menambahkan limit kredit tersebut, shopee memberikan dua opsi pilihan yaitu untuk mengajukan pemberian penambahan kredit secara manual dan secara otomatis. Dengan persyaratan sebagai berikut:

a) Pengajuan penambahan limit manual

Syarat dalam pengajuan limit secara manual dalam shopee pay later yaitu:

- 1) Foto Selfie KTP
- 2) Foto KTP
- 3) Nomor Handphone darurat dan nama kontak darurat
- 4) Nama Ibu Kandung
- 5) Informasi mengenai pekerjaan
- 6) Penghasilan bulanan
- 7) Status pernikahan

¹⁰⁴ Pusat Bantuan Shopee, *Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran Dengan Shopee PayLater*, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles), diakses 1 April 2022, pukul 21:50.

8) Alamat tempat tinggal

9) Pendidikan terakhir.

Setelah syarat di atas dipenuhi, maka selanjutnya pengguna akan mengisi formulir pengajuan dan konfirmasi pengajuan. Selanjutnya akan diberitahukan informasi apakah pengajuan penambahan limit diterima atau tidak oleh pihak Shopee.

b) Pemberian penambahan limit otomatis

Untuk penambahan limit secara otomatis, maka pengguna dipastikan dalam melakukan pembayaran dengan baik dan tepat waktu, sering menggunakan metode Shopee Paylater dalam berbelanja, belanja dengan metode pembayaran Shopee Paylater dengan cicilan 3 bulan, sejalan dengan hal ini maka Shopee akan meninjau dan menilai bahwa pengguna merupakan akun pengguna yang sehat dalam finansial dan akan diberikan limit tambahan secara otomatis.¹⁰⁵

Ditinjau berdasarkan beberapa syarat dan ketentuan di atas, penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh penyelenggara layanan kredit *online* Shopee Paylater telah diterapkan dengan baik. Baik dari pemberian limit transaksi Shopee Paylater dan berbagai syarat dan ketentuan serta pengisian informasi pribadi seperti foto KTP dan foto selfie memegang KTP dan informasi lainnya yang cukup

¹⁰⁵ Anonim, 2 Cara Menaikan Limit Shopee Pay Later Hingga Jutaan Rupiah!, www.ginee.com, diakses 1 April 2022, pukul 22:32.

lengkap dapat dilihat pula adanya penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*), yang mana diketahui merupakan salah satu upaya prinsip kehati – hatian karena prinsip KYC dapat menjadi payung perlindungan baik bagi penyelenggara, pemberi pinjaman perjanjian kredit, maupun penerima pinjaman perjanjian kredit.

Namun, menurut tinjauan dan pendapat peneliti dalam sistem penambahan limit shopee pay later secara otomatis belum tentu menjamin bahwa pengguna kedepannya tidak akan terjadi kasus kredit bermasalah atau kredit macet. Mengingat pemberian penambahan limit secara otomatis hanya melihat dan melakukan peninjauan melalui riwayat transaksi di awal peminjaman shopee pay later, padahal pada kenyataannya ada pula pengguna penerima pinjaman perjanjian kredit yang pada awalnya aktif dalam bertransaksi menggunakan shopee pay later dan pada akhirnya lalu dalam melakukan pembayaran sebagaimana kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pembayaran shopee pay later dengan tidak tepat waktu disebabkan oleh berbagai alasan. Jika dibandingkan dengan sistem penambahan pemberian limit kredit secara manual shopee dapat meninjau dan melihat kembali informasi terbaru mengenai penerima pinjaman perjanjian kredit agar secara tidak langsung menjadi jaminan bahwa penerima pinjaman perjanjian kredit akan melaksanakan kewajibanya dengan melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan merupakan akun pengguna yang sehat, guna mengurangi resiko yang dapat menjadi alasan gagal bayar

atau kredit macet. Selain itu juga menghindari pengguna dengan pola perilaku konsumtif dalam bertransaksi.

B. Kendala Dalam Penerapan Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Secara *Online* Di Indonesia

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit *online* terdapat hubungan hukum yang melibatkan para pihak baik penyelenggara, pemberi pinjaman perjanjian kredit atau kreditur, maupun penerima pinjaman perjanjian kredit atau debitur. Hubungan hukum disini artinya suatu hubungan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait di dalamnya.¹⁰⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan pustaka bahwa pada kredit *online* terjadinya hubungan hukum tersebut bermula dari adanya perjanjian. Perjanjian secara konvensional dapat dicapai melalui tindakan langsung maupun tidak langsung dari kedua belah pihak dimana pihak pertama berpihak sebagai pihak yang membuat penawaran dan selanjutnya penawaran tersebut diterima oleh pihak penerima dalam kondisi – kondisi hukum yang jelas dan bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan hukum yang sah. Adapun kondisi – kondisi yang dimaksud ialah adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu dan suatu sebab yang halal.¹⁰⁷

Berdasarkan adanya suatu perjanjian kredit yang terjadi maka akan timbul suatu kewajiban bagi pihak yang menerima penawaran yang

¹⁰⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm.221.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.5 aman

sebagaimana disini disebut penerima pinjaman perjanjian kredit. Penerima pinjaman perjanjian kredit memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk melunasi dan mengembalikan hutang. Sebagaimana sesuai dalam Pasal 1754 bahwa perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Namun dalam praktiknya terdapat beberapa kendala dalam terjadinya pelaksanaan prinsip kehati – hatian perjanjian kredit *online* di Indonesia. Dalam perjanjian kredit konvensional dengan regulasi yang lebih hati – hati serta dengan proses *scanning* pengajuan pemberian kredit yang lebih lama pun tidak menjamin bahwa tidak terjadi kendala dalam prosesnya pelunasannya, seperti kredit bermasalah. Dalam tinjauan pustaka telah dijelaskan dengan jelas bahwa kredit bermasalah terdiri dari 4 jenis yaitu kredit lancar, kredit tidak lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Dalam era perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital, dimana masyarakat terus mengembangkan inovasi teknologi membuat adanya kredit *online* sangat mudah dijangkau di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia karena memiliki banyak kemudahan pada pengguna layanan kredit *online* atau penerima pinjaman perjanjian kredit. Dimana penerima pinjaman perjanjian kredit dapat melakukan pinjaman

hanya dengan menggunakan laman website maupun aplikasi menggunakan perangkat digital tanpa harus mendatangi bank atau tempat peminjam berada. Hal ini tentunya akan menghemat waktu dan tenaga karena prosesnya sangat singkat. Dalam proses pengajuan pinjaman pun diberikan kemudahan pula bagi pengguna. Pengguna hanya perlu memberikan berkas persyaratan seperti KTP, rekening listrik, dan buku nikah. Survei secara langsung ke rumah atau lingkungan untuk memastikan kevalidan data. Kredit *online* tidak memerlukan survey fisik. Persyaratannya hanya sederhana misalnya cukup *scan* atau foto KTP dan mengisi formulir pengajuan pinjaman secara online. Survei hanya dilakukan secara online dengan mengisi kuisioner. Boleh dikatakan tidak ada tatap muka atau kunjungan pada calon penerima pinjaman perjanjian kredit.¹⁰⁸ Sebagaimana dalam sub bab 1 dijelaskan pula mengenai shopee pay later pada proses pengajuannya hanya perlu melengkapi persyaratan dengan mengisi seperti KTP, foto selfie dengan memegang KTP pribadi, mengisi informasi pribadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, diantara kelebihan dan keuntungan layanan kredit *online* penulis menganalisis terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam perjanjian kredit *online* akibat kurangnya prinsip kehati – hatian, yaitu antara lain:

¹⁰⁸ Syariful Alam, *Dampak Baik dan Buruk Pinjaman Online*, <https://rri.co.id/ekonomi/1062842/dampak-baik-dan-buruk-pinjaman-online>, diakses 4 April 2022, pukul 1:03.

1. Adanya Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Dalam perkembangan kredit *online*, kredit diberikan kepada penerima kredit tanpa adanya agunan atau jaminan atau yang sering disebut dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Timbulnya kredit tanpa agunan ini merupakan alternatif menarik untuk mengembangkan layanan kredit *online* tersebut kepada pengguna yang dalam hal ini adalah penerima pinjaman perjanjian kredit.

Apabila ditinjau dari kaca mata penyelenggara, hal tersebut bertujuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kredit *online* milik penyelenggara dibutuhkan adanya investor atau pemberi pinjaman perjanjian kredit dan pengguna atau penerima pinjaman perjanjian kredit. Untuk menarik investor dalam memberikan investasinya dibutuhkan jumlah pengguna layanan yang banyak dan terpercaya sehingga salah satu upaya penyelenggara ialah dengan menarik pengguna dengan memberikan inovasi dan kemudahan adanya kredit tanpa agunan (KTA). Dengan begitu akan meningkatkan jumlah pengguna layanan kredit *online* mereka.

KTA ditinjau dari segi jaminannya termasuk jenis kredit blanko (*unsecured loan*), yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materil (agunan fisik).¹⁰⁹ Pemberian kredit dengan agunan fisik tetap diperlukan untuk pengajuan pinjaman transaksi dengan nilai besar,

¹⁰⁹ Elfita Agustini, Fadjrin W. Perdana, Paulina M. Latuheru, Sri Kartini, Santoso, “Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi Oleh Perbankan Konvensional”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2021, Vol.2, No.11, hlm.10.

namun untuk kepentingan kredit konsumtif dengan pengajuan pinjaman yang tidak terlalu besar, masih dapat dimungkinkan pemberian kredit tanpa agunan (KTA). Penggunaan jaminan fisik atau kebendaan penting untuk digunakan penyelenggara sebagai pemegang jaminan dengan kedudukan yang diutamakan, didahulukan, dan dimudahkan untuk mengambil pelunasan dan memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik.¹¹⁰

Pada pemberian kredit secara konvensional sudah adanya larangan dari bank untuk memberikan kredit tanpa jaminan sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.¹¹¹ Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa jaminan tidak merupakan syarat mutlak. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tersebut memungkinkan untuk diberikan kredit tanpa jaminan dan menyatakan bahwa jaminan bukan merupakan syarat mutlak dan hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, namun di dalam praktiknya dalam pemberian kredit

¹¹⁰ J. Satrio, Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.12

¹¹¹ Devy I. Pradini, Izzi Z. Hariyadi, Shohibul Khoir, "Kepastian Hukum Kredit Online", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2020, hlm.6

pihak bank selalu mensyaratkan adanya jaminan berupa harta milik debitur. Oleh karena itu pemberian kredit terikat dengan jaminan karena adanya jaminan merupakan salah satu upaya langkah pengamanan yang dilakukan untuk menghadapi resiko (*degree of risk*) atau setidaknya memperkecil resiko.

Mengingat dalam prinsip kehati – hatian terdapat prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*) salah satunya merupakan *Collateral* yang berarti jaminan. Artinya jaminan disini merupakan salah satu dari lima prinsip utama prinsip kehati – hatian dalam penilaian pemberian kredit. Dengan tidak adanya agunan atau jaminan dalam prinsip penilaian pemberian kredit *online* artinya prinsip 5C tersebut tidak diterapkan secara menyeluruh dan masih terdapat celah resiko yang dapat memicu terjadinya kredit bermasalah. Bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman perjanjian kredit KTA memiliki resiko lebih besar, mengingat KTA dilakukan tanpa adanya agunan kebendaan atau agunan fisik.

Mayoritas permasalahan yang terjadi dalam layanan kredit *online* di Indonesia adalah dikarenakan kredit macet dari penerima pinjaman perjanjian kredit. Berdasarkan data statistik *fintech lending* yang diterbitkan oleh OJK bahwa kredit macet di atas 90 hari tembus Rp462 miliar per Agustus 2021 lalu. Angka ini tercatat naik 5,32% dibanding Juli 2021 yang sebesar Rp439,85 miliar. Angka tersebut terus bertambah dan merangkak sejak awal tahun 2021. Adapun, jumlah

penerima rekening yang masuk dalam pinjaman macet di atas 90 hari sebanyak 286.227 rekening yang terdiri atas 286 ribu rekening perorangan, dan 80 rekening badan usaha. Sementara, pinjaman yang masuk kategori tidak lancar alias menunggak 30 hari hingga 90 hari mencapai Rp1.71 triliun. Kenaikannya mencapai 13,3% dibanding pinjaman tidak lancar per Juli 2021 yang sebesar Rp1,50 triliun.¹¹²

Angka dari data di atas pada tahun 2021 akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya waktu. Hal ini dibuktikan pada data pada tahun Januari 2022, OJK menerbitkan data statistik *fintech lending* terbaru terdapat kredit macet di atas 90 hari tembus Rp683.34 miliar dengan jumlah penerima rekening yang masuk dalam pinjaman macet di atas 90 hari sebanyak 366.141 rekening yang terdiri atas 366 ribu rekening perorangan, dan 82 rekening badan usaha. Sementara, pinjaman yang masuk kategori tidak lancar alias menunggak 30 hari hingga 90 hari mencapai Rp1.32 triliun.¹¹³ Dari data tersebut terjadi kenaikan dari tahun 2021 ke 2022.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih banyak terjadinya kasus kredit macet yang terjadi dalam kredit *online* di Indonesia. Dan salah satu penyebab terjadinya kredit macet adalah karena kurangnya prinsip kehati – hatian bagi penyelenggara dalam

¹¹² Christine Novita Nababan, *Pinjaman Macet di Pinjol Tembus Rp462 Miliar*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211004150758-78-703150/pinjaman-macet-di-pinjol-tembus-rp462-miliar>, diakses 5 April 2022, pukul 4:04.

¹¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode Januari 2022*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-IKNB-Periode-Januari-2022.aspx>, diakses 5 April 2022, pukul 4:22.

pelaksanaan perjanjian kredit *online*. Kurangnya kehati hatian dalam riset lebih mendalam mengenai penerima pinjaman perjanjian kredit dengan dihubungkan dengan prinsip 5C dan prinsip KYC (*Know Your Customer*), dimana prinsip tersebut merupakan prinsip utama dalam pemberian kredit. Hal ini dapat dilihat dari diterapkannya sistem Kredit Tanpa Agunan (KTA). Pelaksanaan KTA secara praktik meskipun dapat menjadi sarana dalam pengembangan *fintech* Peer to Peer Lending (P2P Lending) di Indonesia, namun juga berdampak pada adanya celah resiko yang lebih besar terjadinya kredit bermasalah. Dan hal tersebut akan berdampak kerugian bagi penerima pinjaman perjanjian kredit dan penyelenggara itu sendiri.

2. Kurangnya Perlindungan Hak Pemberi pinjaman perjanjian kredit Sebagai Penyedia Dana

Kredit macet merupakan permasalahan utama dari pelaksanaan kredit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) mendukung semakin tingginya jumlah kredit macet di Indonesia. Dengan adanya sistem Kredit Tanpa Agunan (KTA) dalam perjanjian kredit *online* berdampak pada kerugian bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit sebagai penyedia pinjaman dalam layanan kredit *online*.

Perjanjian kredit *online* memiliki perbedaan dengan perjanjian kredit secara konvensional dalam banyak hal. Salah satunya yaitu pemberi pinjaman perjanjian kredit tidak bertemu langsung dengan

penerima pinjaman perjanjian kredit, bahkan diantaranya tidak saling mengenal. Karena dalam hal ini terdapat perantara atau orang ketiga dalam kredit *online* yakni penyelenggara layanan kredit *online* yang menghubungkan kepentingan antara pemberi dan penerima pinjaman melalui aplikasi atau laman website. Menurut analisa penulis, ketiadaan hubungan secara langsung antara penerima dan pemberi pinjaman perjanjian kredit dalam perjanjian kredit *online* ini lah yang yang menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kredit konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, yaitu:

“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana para pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Pinjam meminjam berawal dari sebuah perjanjian terlebih dahulu, dimana para pihak akan melakukan kesepakatan perjanjian. Dalam kesepakatan perjanjian haruslah memuat syarat sah perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1320. Perjanjian kredit *online* pun harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

- 3) Adanya objek tertentu.
- 4) Adanya kausa yang halal

Dalam layanan kredit *online*, baik pihak pemberi kredit maupun penerima dapat disimpulkan melakukan perjanjian kredit secara tidak langsung, sebagaimana seharusnya dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPdata Pasal 1320 poin pertama. “adanya kesepakatan antara kedua belah pihak” dalam hal ini antara penerima pinjaman perjanjian kredit dan pemberi pinjaman perjanjian kredit tidak terlibat secara langsung dan menggunakan penyelenggara layanan kredit *online* sebagai perantara. Sehingga penulis berpendapat tidak ada hubungan hukum secara langsung antara pemberi pinjaman perjanjian kredit dan penerima pinjaman perjanjian kredit. Ketiadaan hubungan hukum tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit atau investor. Pemberi pinjaman perjanjian kredit tidak dapat mengajukan tuntutan hukum bagi penyelenggara apabila terjadi kerugian pada penerima pinjaman perjanjian kredit. Kerugian disini ialah apabila terjadi kredit macet atau penerima pinjaman perjanjian kredit tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pinjaman, meskipun terjadinya kredit macet itu sendiri salah satunya merupakan akibat dari kurang diterapkannya prinsip *cautela* penyelenggara dalam menganalisis kredibilitas pengguna penerima pinjaman perjanjian kredit yang dianggap berkualitas dan

layak ditawarkan kepada pemberi pinjaman perjanjian kredit atau investor.

Apabila terjadi kredit macet pelaksanaan kredit *online*, penyelenggara dalam hal ini hanya mengusahakan melalui penagihan, membantu dalam melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet. Namun, hal tersebut tidak menjamin keberhasilannya. Selain itu menurut penulis hal tersebut tidak cukup memberikan perlindungan yang jelas bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit. Kredit macet terjadi akibat tindakan penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui pengguna yang layak diberikan pinjaman dan ditawarkan pada pemberi pinjaman perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut jelas penyelenggara gagal dalam menawarkan menerima pinjaman yang berkualitas, sehingga berakibat pada gagal bayar atau kredit macet. dan dalam hal ini yang sangat dirugikan tentunya ialah pemberi pinjaman perjanjian kredit atau investor.

Penyelenggara dalam hal ini seharusnya bertanggung jawab penuh atas tindakannya mengakibatkan kerugian bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit karena tidak memberikan penawaran dengan penerima pinjaman perjanjian kredit yang berkualitas dan minim resiko kredit macet. Padahal dalam kredit *online* penyelenggaralah yang memberi persetujuan pemberian dana kepada peminjam, pemberi pinjaman perjanjian kredit atau investor dalam hal ini hanya

memberikan dana kepada peminjam yg dalam hal ini telah diajukan oleh penyelenggara. Pada prakteknya terjadi ketimpangan hukum atas keterbatasan tanggung jawab oleh penyelenggara layanan kredit *online*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Artinya penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam mengajukan penawaran penerima pinjaman perjanjian kredit tidak berkualitas yang mengakibatkan terjadinya kredit macet.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, munculnya kredit macet terhadap penerima pinjaman perjanjian kredit akibat kurangnya prinsip kehati – hatian dalam mekanisme pemberian pinjaman. Sehingga menimbulkan resiko untuk merugikan pemberi pinjaman perjanjian kredit. Dan perlindungan hak bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit sangat diperlukan dalam pelaksanaan kredit *online* guna melindungi hak pemberi pinjaman perjanjian kredit sebagai penyalur dana pada layanan kredit *online*.

¹¹⁴ Fahra A. Melati, “Perlindungan Hukum Bagi Leander Yang Mengalami Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan Online/Elektronik Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian”, *JOM Fakultas Hukum*, 2019, Vol.6, No.2, hlm.13.

3. **Belum Adanya Peraturan Khusus Yang Mengatur Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Online**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan sebuah aturan yang diterbitkan oleh OJK sebagai lembaga pengawas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga penyelenggara kredit *online*. POJK tersebut di dalamnya memuat aturan, perizinan, dan pengawasan pelaksanaan kredit *online* di Indonesia. Namun yang disayangkan, POJK tersebut belum mampu menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman perjanjian kredit dalam layanan kredit *online* yang apabila di kemudian hari terjadi kredit macet. Sedangkan dengan berkembang luasnya kredit *online* di Indonesia, diperlukan peraturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa peminjam yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi pinjaman atau kredit macet. Lemahnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikatakan pula oleh OJK bahwa POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut sudah tidak relevan bagi para pihak kredit *online*, dikarenakan sudah berkembangnya *fintech* di Indonesia dengan pesat. Sehingga peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan perjanjian kredit di Indonesia.

Dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit online, OJK menyusun rancangan baru untuk Peer to Peer Lending (P2P Lending),

namun belum dapat dipastikan mengenai rencana tersebut adalah untuk mengganti atau melengkapi peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam rancangan tersebut tidak mencakup mekanisme penyelesaian sengketa kredit *online*. hal tersebut karena bukanlah suatu urgensi utama untuk dibuatkan suatu peraturan oleh OJK. Selain itu didukung dengan belum adanya undang – undang yang mengatur mengenai *fintech* secara khusus.¹¹⁵

Selain itu, OJK sebagai institusi yang berwenang untuk memantau dan mengawasi kegiatan perjanjian kredit *online* di Indonesia sejauh ini tidak

Memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Seperti yang diketahui OJK memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam 6 (enam) sektor keuangan lainnya, yaitu sektor perasuransian, sektor pasar modal, sektor dana pensiun, sektor perbankan, sektor penjaminan, dan sektor pembiayaan dan pegadaian. Namun, hingga saat ini OJK belum memiliki lembaga maupun satuan khusus alternatif penyelesaian sengketa dalam sektor *fintech* yang terkhususnya yaitu layanan kredit *online* yang penting dilihat berdasarkan perkembangan bisnis *fintech* dan layanan pinjam meminjam dan kredit *online* di Indonesia yang bergerak begitu cepat.¹¹⁶

¹¹⁵ Dona Budi Kharisma, “Problematisasi Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, hlm.4.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.3

Seperti yang diketahui bahwa kredit macet merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan kredit baik secara konvensional maupun *online*. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, dari permasalahan kredit macet yang gagal bayar dapat berdampak domino baik bagi penyelenggara layanan kredit *online*, pemberi pinjaman perjanjian kredit, maupun penerima pinjaman perjanjian kredit.

Dampak kredit macet akibat penerima pinjaman perjanjian kredit yang gagal bayar mendorong penyelenggara untuk melakukan upaya penagihan pinjaman dengan mengerahkan penagih hutang atau *debt collector*. Bagi layanan kredit *online* nakal akan melakukannya dengan cara meneror melalui pesan di ponsel maupun media sosial peminjam dengan terus menerus, yang akan mendorong tekanan psikologis bagi peminjam. Dengan adanya bunga yang besar yang diberikan kepada penerima pinjaman perjanjian kredit, apabila melewati waktu jatuh tempo pembayaran kredit penyelenggara layanan kredit *online* nakal tersebut akan melaksanakan aksinya dengan meneror dengan pesan mengancam yang mengharuskan penerima pinjaman perjanjian kredit untuk melunasi pinjaman dalam waktu singkat. Sedangkan mayoritas penerima pinjaman perjanjian kredit yang melakukan pinjaman pada layanan kredit *online* yang tidak dapat melunasi pinjamannya dan diteror akan mengupayakan pembayaran kredit dengan meminjam ke layanan pinjaman *online* lainnya. Karenanya tidak akan menyelesaikan

permasalahan, namun hanya bertujuan untuk menggali lubang tutup lubang. Terdapat banyak kasus peneroran penerima pinjaman perjanjian kredit *online* kredit macet, salah satunya yang terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur yang menjerat korban, seorang pegawai bank ditemukan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kantornya karena terjerat pinjaman *online*. Pada hari Senin, 23 Agustus 2021 telah ditemukan seorang korban yang merupakan pegawai bank yang tewas gantung diri di kantornya di daerah Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Pegawai bank tersebut yaitu Hanif Priambudi berusia 25 tahun. Korban ditemukan bersamaan dengan berisikan permintaan maaf kepada keluarga karena kecanduan pinjol dan memiliki utang di sejumlah kerabatnya. Jumlah nominal utang diketahui melalui surat tersebut yaitu mencapai Rp 23.695 juta. Menanggapi kasus tersebut, pihak kepolisian melaksanakan penelusuran dengan adanya dugaan ancaman pesan yang dikirim oleh pihak pinjaman online yang memicu korban untuk mengakhiri hidupnya.¹¹⁷

Selain dampak pada penerima pinjaman perjanjian kredit, pemberi pinjaman perjanjian kredit, sebagai penyalur dana layanan kredit *online*, juga mendapatkan kerugian akibat adanya kredit macet sebagaimana dijelaskan dalam sub bab 2. Penyelenggara pun tidak

¹¹⁷ Oryza A. Wirawan, *Pinjaman Online di Balik Kasus Bunuh Diri di Jember dan Bojonegoro*, <https://beritajatim.com/sorotan/pinjaman-online-di-balik-kasus-bunuh-diri-di-jember-dan-bojonegoro/>, diakses pada 19 Januari 2022, pukul 22:31.

terhindarkan pula atas kerugian yang terjadi akibat kredit macet. Dilansir berdasarkan data dari BBC Indonesia telah tercatat kasus atas nama Agustin Cahyani melakukan kredit dalam salah satu layanan kredit *online* pada September 2018 dengan jumlah pinjaman sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dimana seharusnya tanggal jatuh tempo pembayaran ialah selama 13 hari setelah disetujuinya kredit dan belum dapat dibayarkan sehingga mendorong penyelenggara untuk memberi denda berupa bunga sehingga peminjam harus mengembalikan dana sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).¹¹⁸

Berdasarkan uraian data di atas, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan yang ditimbulkan akibat kredit macet yang timbul dikarenakan kurangnya prinsip kehati – hatian dalam mekanisme pemberian pinjaman kredit. Akibat kredit macet, baik berdasarkan sudut pandang penerima pinjaman perjanjian kredit, pemberi pinjaman perjanjian kredit, maupun penyelenggara terjadi karena belum adanya batasan hak dan kewajiban hubungan hukum dalam perjanjian kredit *online*. Penulis menemukan secara struktur, adanya kekosongan hukum atau *recht vakum* dimana belum terdapat aturan khusus baik berupa undang – undang maupun aturan lainnya yang mengatur dalam terjadinya sengketa antara pihak dalam layanan kredit *online*. Selain

¹¹⁸ BBC Indonesia, *Pinjaman online dan penyebaran data nasabah: Aksi 'rentenir digital'*, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193>, 2018, diakses 10 April 2022, pukul 21:42.

itu belum adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau satuan tugas khusus dalam perjanjian kredit *online* akibat kredit macet.

C. Upaya Penyelesaian Kendala Penerapan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Secara Online Di Indonesia

1. Upaya Penyelesaian Adanya Kredit Tanpa Agunan Dalam Perjanjian Kredit *Online*

Dalam pelaksanaan kredit agunan atau jaminan merupakan salah satu unsur penting. Agunan termasuk satu dari lima prinsip yang mengikat dalam prinsip kehati – hatian, yaitu prinsip 5C, sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, dalam prinsip tersebut agunan atau yang disebut *collateral*.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) artinya prinsip 5C tersebut tidak diterapkan secara menyeluruh dan masih terdapat celah resiko yang dapat memicu terjadinya kredit macet.

Kredit macet sendiri dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Pada kredit *online*, resiko kredit macet lebih besar mengingat mayoritas penyelenggara layanan kredit *online* menggunakan sistem KTA. Bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit,

resiko adanya KTA pada pelaksanaan kredit *online* lebih besar lagi, mengingat pemberian KTA dilakukan tanpa adanya agunan fisik.¹¹⁹

Namun, meskipun KTA memberikan celah resiko karena tidak menerapkan secara menyeluruh prinsip 5C, hal ini dapat diminimalisir dengan menguatkan penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*). Pada sistem kredit konvensional, yang mana itu ialah bank, terdapat beberapa bank yang telah menggunakan sistem kredit tanpa agunan. Secara umum prinsip KYC (*Know Your Customer*) telah diterapkan oleh perbankan pada penyaluran kredit. Kegiatan pemberian kredit menggunakan prinsip KYC merupakan kebijakan baru dalam sistem kredit perbankan. Mengingat KTA memiliki resiko terhadap pihak bank, hal tersebut dilakukan sebagai upaya preventif bagi bank dalam mitigasi risiko kredit macet nasabah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) atas perubahan PBI No. 3/10/PBI/2001, sebagai instrumen perlindungan hukum yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah (KYC Principle). Prinsip KYC dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan prinsip yang diterapkan bank bertujuan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau segala kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Melalui KYC Principle ini diharapkan bagi bank agar

¹¹⁹ Fakhry Firmanto, "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia", *Jurnal Pahlawan*, 2019, Vol.2, No.2, hlm.3.

sedini mungkin untuk mengetahui dan mengidentifikasi nasabah kredit macet untuk mengurangi resiko. Dengan menerapkan prinsip tersebut tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, namun diharapkan mengetahui identitas nasabah tapi juga sebagai informasi yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan pada perbankan.

Prinsip KYC (*Know Your Customer*) apabila diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit *online* secara lebih dalam lagi dapat menjadi jalan pintas solusi bagi penyelenggara layanan kredit *online* untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit macet penerima pinjaman perjanjian kredit. Tentu saja dengan ketentuan sebagaimana diterapkan pada perbankan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) terdapat proses pemberian kredit bank yang dapat diterapkan dalam kredit *online*, yaitu dimana penyelenggara dapat meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon nasabah;
- b. Maksud dan tujuan usaha yang akan dilakukan oleh calon penerima pinjaman perjanjian kredit;
- c. Informasi lain yang memungkinkan penyelenggara untuk mengetahui profil calon penerima pinjaman perjanjian kredit; dan
- d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk atas nama pihak lain.

Namun, mengenai identitas tersebut harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung, yang kemudian penyelenggara wajib meneliti dan menganalisis kebenaran pendukung identitas calon nasabah. Adapun kredit *online* dimana tidak ada pertemuan secara langsung berkaitan dengan pertemuan, sehingga tidak dapat dilakukan riset lebih lanjut mengenai customer dan wawancara, maka penyelenggara dalam membuat form yang akan diisi oleh calon penerima pinjaman perjanjian kredit dapat dimuatkan pertanyaan mengenai informasi yang sebagaimana dilakukan dalam wawancara, yaitu meliputi:

- a) Jenis kredit yang diajukan
- b) Tujuan penggunaan kredit
- c) Sejarah atau latar belakang usaha
- d) Jaminan yang diberikan
- e) Rencana pengembalian yang akan datang
- f) Hubungan dengan bank

Dikarenakan dalam praktiknya proses pemberian kredit *online* tidak memakan waktu yang banyak, tergantung pada masing – masing penyelenggara layanan kredit *online* tersebut. Bahkan terdapat penyelenggara layanan kredit online yang menggunakan *headline* promosi dengan mengatakan bahwa pinjaman kredit akan cair dalam

waktu 5 menit. Salah satu contohnya ialah aplikasi kredit pintar.¹²⁰ Dengan waktu yang sangat singkat dalam pemberian kredit, diperlukan kehati – hatian dalam proses pemberian kreditnya dengan menerapkan prinsip KYC yang memungkinkan untuk prosesnya lebih lama namun memiliki resiko kredit macet lebih kecil. Hal tersebut akan lebih menguntungkan dalam kurun jangka panjang bagi semua pihak baik penyelenggara, pemberi pinjaman perjanjian kredit, maupun penerima pinjaman perjanjian kredit.

Diterapkannya prinsip KYC (*Know Your Customer*), dengan penyelenggara yang memberikan syarat untuk menganalisis dan mengenal penerima pinjaman perjanjian kredit lebih dalam, serta penerima pinjaman perjanjian kredit yang memberikan kepercayaan bagi penyelenggara untuk memberikan identitas dan dokumen pribadi. Maka, secara tidak langsung data diri dan identitas penerima pinjaman perjanjian kredit merupakan sebuah jaminan non fisik bagi penyelenggara. Maka dengan ini terlaksana hubungan hukum perjanjian kredit *online* yang lebih baik dengan berasaskan prinsip kehati – hatian.

¹²⁰ Kredit Pintar, Kredit Pintar: Aplikasi Pinjaman 5 Menit Cair, [https://www.kreditpintar.com/education/pinjam-5-menit-cair-inilah-pilihan-pinjaman-dana-online-terbaik-2021, 2022](https://www.kreditpintar.com/education/pinjam-5-menit-cair-inilah-pilihan-pinjaman-dana-online-terbaik-2021,2022), diakses 11 April 2022, pukul 3:04.

2. Upaya Penyelesaian Kurangnya Perlindungan Hak Pemberi pinjaman perjanjian kredit Sebagai Penyedia Dana

Hak – hak para pihak layanan kredit *online* merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih bagi penyelenggara layanan kredit *online*. Terlebih berkenaan dengan hak pemberi pinjaman perjanjian kredit, dimana investor atau pemberi pinjaman perjanjian kredit telah memberikan penyaluran dan penyedia dana dalam pelaksanaan kredit *online*. Dalam hal ini, penyelenggara memberikan penawaran yang digunakan sebagai daya tarik bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit atau investor dalam perjanjian kredit *online*. Oleh karena itu, penyelenggara layanan kredit *online* hendaknya memperhatikan pula hak – hak yang dimiliki pemberi pinjaman perjanjian kredit kredit *online*.

Untuk melindungi hak pemberi pinjaman perjanjian kredit diperlukan adangan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum, yang dalam hal ini adalah pemberi pinjaman perjanjian kredit. Karena apabila terjadi kredit macet oleh peminjam atau penerima pinjaman perjanjian kredit, pemberi pinjaman perjanjian kredit merupakan pihak yang sudah dipastikan mengalami kerugian.

Adapun upaya penyelenggara dalam hal ini hanya memberikan upaya penyelesaian sengketa alternatif melalui pengusaha

penagihan, membantu dalam melakukan mediasi serta mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet. Namun, hal tersebut tidak menjamin keberhasilannya. Selain itu hal tersebut tidak cukup memberikan perlindungan yang jelas bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit.¹²¹ Penyelenggara sebagai penyedia layanan kredit *online* yang bertugas untuk menyeleksi, menganalisis, serta menyetujui calon penerima pinjaman perjanjian kredit yang di kemudian hari terjadi kredit macet. Sedangkan investor sebagai pemberi pinjaman perjanjian kredit hanya memberikan penyaluran dana atas hasil analisa yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara layanan. Hal ini jelas merupakan kekeliruan yang ditimbulkan penyelenggara karena kurangnya prinsip kehati – hatian dalam menganalisa serta kekeliruan dalam memberikan penawaran penerima pinjaman perjanjian kredit berkualitas yang diajukan kepada pemberi pinjaman perjanjian kredit.

Penyelenggara dalam hal ini wajib untuk bertanggung jawab penuh dalam kerugian yang menimpa pemberi pinjaman perjanjian kredit. Pada praktiknya, bentuk tanggung jawab penyelenggara layanan kredit *online* terdapat keterbatasan apabila terjadi kredit macet. Hal tersebut menunjukan adanya ketimpangan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi menyatakan:

¹²¹ Fahra A. Melati, *Op. cit*, hlm.13.

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara”

Tanggung jawab penyelenggara merupakan kewajiban yang harus dilakukan, karena penyelenggara dalam hal ini adalah penyedia layanan. Dimana sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi pinjaman perjanjian kredit kepada pihak Penerima pinjaman perjanjian kredit yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi pinjaman perjanjian kredit.”

Berdasarkan Pasal di atas, menunjukkan bahwa penyelenggara sebagai penyedia layanan gagal dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan kredit *online*.

Atas kerugian yang menimpa pemberi pinjaman perjanjian kredit, pemberi pinjaman perjanjian kredit berhak untuk menyampaikan pengaduan kepada OJK. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa:

- 1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang terindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pemberi pinjaman perjanjian kredit yang telah menyampaikan pengaduan kepada OJK kemudian akan diberikan sanksi kepada penyelenggara atas akibat dari kegagalan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan kredit *online*. Akibatnya penyelenggara dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang diberikan OJK terhadap penyelenggara berupa sanksi administratif, yaitu:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan
- 4) Pencabutan izin.

3. Upaya Penyelesaian Belum Adanya Peraturan Khusus Yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit *Online*

Kurangnya prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit *online* oleh penyelenggara menimbulkan kredit macet pada penerima pinjaman perjanjian kredit. Dalam penyelesaian sengketa akibat penerima pinjaman perjanjian kredit kredit macet karena kurangnya prinsip kehati – hatian, belum ada pembatasan hak dan kewajiban hubungan hukum dalam perjanjian kredit *online*, serta payung hukum penyelesaian sengketa tersebut masih kabur.

Penulis berpendapat, sejauh ini Indonesia hanya telah memiliki peraturan yang mengatur secara umum tentang penyelesaian sengketa terkhususnya kredit macet dalam kredit *online*, akan tetapi masih belum adanya peraturan khusus yang mengatur penyelesaian sengketa kredit macet penerima pinjaman perjanjian kredit.

Apabila di kelompokkan menjadi beberapa bagian, terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian kredit *online* antara lain sebagai berikut:¹²²

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang ini membagi menjadi dua bagian dalam penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian

¹²² Theresia Tri Utami, “Rechtvakum Dalam Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, hlm.2-5.

sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Gugatan ke pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen, sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau instansi yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, berarti apabila pemberi kredit mengalami kerugian dapat memilih menggunakan cara penyelesaian diluar pengadilan atau melalui gugatan ke pengadilan.

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Pasal 29, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan peer to peer lending termasuk kredit *online* di Indonesia dapat melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Dalam Pasal tersebut dijelaskan pula bahwa Otoritas Jasa Keuangan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku. Pada Pasal 30, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pembelaan secara hukum untuk melindungi konsumennya yang mengalami kerugian.

b. Peraturan Pemerintah

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 45 sampai Pasal 50 dijelaskan mengenai persyaratan transaksi elektronik. Disebutkan pula bahwa penyelenggara transaksi elektronik menentukan pilihan hukum secara seimbang terhadap pelaksanaan transaksi elektronik dan harus dimuat dalam kontrak elektronik. Pada peraturan ini menjelaskan pula peran pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi infrastruktur, promosi dan edukasi, dan pengawasan. Masyarakat berhak untuk mengajukan permohonan pemutusan akses informasi dan/atau dokumen elektronik apabila melanggar ketentuan *RechtsVinding Online* yang ada, meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

c. Peraturan Menteri

- 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak

Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan ini menugaskan (PPNS) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Menteri ini melingkupi kedudukan, tugas dan tanggung jawab PPNS, pemeriksaan kebenaran laporan atau pengaduan atau keterangan, penyidikan dan penindakan oleh PPNS dan koordinasi eksternal.

d. Peraturan Bank Indonesia

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan ini tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa transaksi elektronik, namun peraturan ini pada Pasal 18 menyatakan bahwa kerja sama dengan penyelenggara teknologi finansial dalam hal jasa sistem pembayaran harus memperoleh persetujuan Bank

Indonesia dan penyelenggara teknologi finansial harus berstatus terdaftar.

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terindikasi sengketa dengan pelaku usaha jasa keuangan. Konsumen juga bisa mendapat pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 41. Apabila penyelesaian pengaduan tidak mencapai kata sepakat, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar maupun melalui pengadilan. Yang dimaksud dengan di luar pengadilan yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan sengketa dalam sektor jasa keuangan yang diadukan oleh konsumen.

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada peraturan ini tidak dijelaskan tentang penyelesaian apabila terjadi sengketa. Namun tercantum pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan dampak risiko. Peraturan ini juga menerapkan sanksi terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran dan larangan dalam peraturan OJK ini antara lain peringatan tertulis, denda (untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Apabila dilihat dari beberapa peraturan di atas, masih belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di bidang *fintech*, terkhususnya kredit macet perjanjian kredit *online* yang semakin bertambahnya waktu semakin berkembang dengan pesat. Regulasi terkait perjanjian kredit *online* di Indonesia saat ini diatur di beberapa pengelompokan seperti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, peraturan – peraturan tersebut belum relevan dan tidak mencakup masalah yang muncul Indonesia yang bertanggung jawab atas kegiatan layanan perjanjian kredit *online* di Indonesia. OJK selaku lembaga yang

bertanggungjawab terhadap kegiatan kredit *online* di Indonesia masih sangat terbatas dalam menindak dan mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini dikarenakan peraturan yang sudah ada masih sangat terbatas dan perlu adanya peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Dengan demikian, peraturan undang-undang secara khusus, menyeluruh, dan lebih tinggi yang mengatur fintech sangat urgen dibentuk sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa transaksi fintech di Indonesia. Adanya peraturan undang undang tentang kredit *online* agar semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit *online* merasa nyaman dan terlindungi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan, diantaranya:

1. Pengaturan prinsip kehati – hatian hatian pada perjanjian kredit *online* di Indonesia tidak terlepas dari syarat sah yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdata, dimana di dalamnya harus terdapat kesepakatan antara para pihak layanan perjanjian kredit *online*, yang mana dalam hal ini adalah pemberi pinjaman perjanjian kredit, penerima pinjaman perjanjian kredit, dan penyelenggara layanan pinjaman kredit *online*. Kemudian dalam pelaksanaannya perjanjian kredit *online* menjadikan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak menjadi dasar hukum bagi mereka yang tidak terlepas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016, sebagai salah satu acuan dasar pelaksanaan perjanjian kredit *online* di Indonesia. Dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang dapat menjadi regulasi pelaksanaannya. Sedangkan, penerapan pelaksanaan prinsip kehati hatian pada perjanjian kredit *online* tidaklah sama dengan perjanjian kredit secara konvensional. Perjanjian kredit *online* belum seluruhnya menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of economy*), yang mana prinsip tersebut merupakan prinsip

yang wajib diterapkan dalam proses pemberian kredit. Tidak adanya *Collateral* atau jaminan atau agunan memberikan celah resiko lebih besar untuk terjadinya kredit bermasalah.

2. Kendala - kendala yang terjadi dalam penerapan pelaksanaan prinsip kehati – hatian perjanjian kredit *online* di Indonesia, penulis simpulkan sebagai berikut:
 - a. Adanya Kredit Tanpa Agunan (KTA)
 - b. Kurangnya Perlindungan Hak Pemberi pinjaman perjanjian kredit Sebagai Penyedia Dana
 - c. Belum Adanya Peraturan Khusus Yang Mengatur Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Online
3. Upaya penyelesaian atas berbagai kendala yang terdapat dalam pelaksanaan prinsip kehati – hatian perjanjian kredit *online* berdasarkan hasil penelitian diatas yaitu:
 - a. Karena tidak adanya agunan secara preventif dapat diselesaikan dengan menerapkan prinsip KYC (*Know Your Customer*) yang telah berlandaskan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang secara tidak langsung diterapkan sebagai jaminan non fisik.
 - b. Apabila terjadi kredit bermasalah dalam pelaksanaan kredit *online* akibat kurangnya prinsip kehati – hatian, pemberi pinjaman perjanjian kredit yang mendapat kerugian berhak menyampaikan

pengaduan pada OJK, sebagai lembaga pengawas, sebagaimana berlandaskan pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman perjanjian kredit adalah berdasarkan pada Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

- c. Regulasi terkait perjanjian kredit *online* di Indonesia saat ini diatur di beberapa pengelompokan seperti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, peraturan – peraturan tersebut belum relevan dan tidak mencakup masalah yang muncul di Indonesia yang bertanggung jawab atas kegiatan layanan perjanjian kredit *online* di Indonesia. OJK selaku lembaga yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kredit *online* di Indonesia masih sangat terbatas dalam menindak dan mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini dikarenakan peraturan yang sudah ada masih sangat terbatas dan perlu adanya peraturan yang lebih tinggi (undang-undang). Dengan demikian, peraturan undang-undang secara khusus, menyeluruh, dan lebih tinggi yang mengatur fintech sangat urgen dibentuk sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa perjanjian kredit *online* di Indonesia. Adanya peraturan undang undang tentang kredit *online* agar semua pihak yang

terlibat dalam perjanjian kredit *online* merasa nyaman dan terlindungi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diperlukan adanya undang – undang khusus yang mengatur secara rinci mengenai perjanjian kredit *online* sesegera mungkin. Supaya terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaan perjanjian kredit *online* dan tidak hanya berfokus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana seiring dengan berkembangnya waktu menjadikan perkembangan di sektor layanan kredit *online* yang semakin pesat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan semakin tidak relevan bagi berbagai permasalahan perjanjian kredit *online* di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan dengan sungguh – sungguh kegiatan perjanjian kredit *online*. Dikarenakan perkembangan teknologi yang mempengaruhi masyarakat sudah memasuki tindakan atau pola perilaku masyarakat dalam sektor bidang ekonomi atau bisnis, salah satunya yaitu layanan perjanjian kredit *online*.
2. Disarankan kepada penerima pinjaman perjanjian kredit yang ingin mengajukan pinjaman pada layanan kredit *online* untuk memperhatikan syarat dan ketentuan sebelum terjadi kesepakatan dengan penyelenggara layanan kredit *online* dengan teliti dan memilih penyedia layanan perjanjian kredit *online* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian agar penerima

pinjaman perjanjian kredit menjunjung tinggi perjanjian kredit *online* yang telah disepakati dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya berdasarkan pada itikad baik.

3. Disarankan bagi pemberi pinjaman perjanjian kredit untuk teliti dalam memberikan penyaluran dana kepada penyelenggara layanan kredit *online* dan memilih memilih penyedia layanan perjanjian kredit *online* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penyelenggara sebagai penyedia layanan perjanjian kredit *online* diperlukan adanya prinsip kehati – hatian dalam pelaksanaan perjanjian *online*. Diharapkan penyelenggara agar selektif dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui penerima pinjaman perjanjian kredit agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa antara para pihak perjanjian kredit *online*. Serta penyelenggara diharapkan memperhatikan hak dan kewajiban di antara para pihak agar tercapai perjanjian kredit yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

AL QURAN DAN HADIST:

BUKU:

- Abdul Halim Barkatullah, T. S. 2005. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiono, H. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi hukum Perjanjian Indonesia* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan Citra Aditya Bakti* . Bandung: Citra Aditya Bakti .
- Djuwaini, D. 2008. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gandapraja, P. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gautama, S. 1995. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hernoko, A. Y. 2013. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. 2004. *Menghapus Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Persepektif Hukum Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khairandy, R. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. 2010. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtarom, M. 2013. *Harmonisasi Hukum Perbankan Dan Perkoperasian Dalam Pengaturan Tentang Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat* .

- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naja, D. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. .
- Nofie, I. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Pangabean, H. P. 1999. *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. . Yogyakarta: Liberty.
- R. Setiawan. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Ramli, A. M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Radika Aditama.
- Saliman, A. R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Santiago, F. 2011. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Cintya Press.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1995. *Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sentosa, S. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. S. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Garindo Persada*. Jakarta, 2007. Jakarta: Raja Garindo Persada.
- Soeroso, R. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 1984. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Subekti, T. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, T. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Tridasini P. Usanti, A. S. 2017. *Hukum Perbankan Edisi Pertama*. Kencana.
- Usman, R. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL:

- Anggraini, Tasya Hanifah. 2021. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Fitur Pembayaran Pay Later. *Jurnal Hukum Adigama* Vol 4, No. 2.
- Dona Budi Kharisma. 2020. Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Fakhry Firmanto. 2019. Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*. Vol.2, No.2.
- Mazda, G. N, Siti Salwa S, Masha Prisha P. Penguatan Regulatory Sandbox Dan Scoring System Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Peer-To-Peer Lending. *Jurnal Legislatif*. Vol.3, No.1.
- Melati, Fahra A. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Leander Yang Mengalami Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan Online/Elektronik Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian. *JOM Fakultas Hukum*. Vol.6, No.2.
- Mirzan Feridani Manullang. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Online Yang Dibandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Muhtarom, M. 2013. Harmonisasi Hukum Perbankan Dan Perkoperasian Dalam Pengaturan Tentang Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat. Vol.25 No.1, 30-45.
- Pradini, Devy Iziana, Izzi Z. Hariyadi, Shohibul Khoir. 2020. Kepastian Hukum Kredit Online. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.5 No.2, 324-331.
- Prima Delia Aeni. 2019. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pernjanjian Teknologi Keuangan Tanpa Jaminan Akibat Debitur Wanprestasi: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*
- Rahma, Anisa D.D. 2019. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com. *Jurist-diction*. Vol 2 No. 3, 10-11.
- Retno, Tri H. 2019. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Proses Pemberian Kredit On Line. *Jurnal Transparansi Hukum*. 2613-9200
- Sari, Rahmatika. Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*. Vol. 7, No. 1A.

Sjofjan, Lindryani. 2015. Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Vol.1 No.2.

Suryono, Ryan Randy. 2019. Financial Technology (Fintech) Dalam Persepektif Aksiologi. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*. Vol.10 No.1, 51 – 66.

Utami, Theresia Tri. 2020. Rechtvakum Dalam Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*.

-----, Peer to Peer Lending (P2P) *Jurnal Pelajaran Dari China*. No.A 13

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Ruang Uji Coba Terbatas.

INTERNET:

Andrea Lidwina, *Masyarakat Paling Banyak Gunakan Fitur Paylater Di Shopee*, 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/23/masyarakat-paling-banyak-gunakan-fitur-paylater-di-shopee>.

Annur, Cindy Mutia. 2019. *Asosiasi, Polri, OJK Sebut Perlu UU Fintech Atasi Kredit Online Ilegal*.
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4c3cda011/asosiasi-polri-ojk-sebut-perlu-uu-fintech-atasi-kredit-online-ilegal>.

Annur, Cindy Mutia. 2019. *OJK: Inklusi Keuangan Meningkatkan Pesat Meski Belum Capai Target 75%*.
<https://katadata.co.id/happyfajrian/digital/5e9a4e6c6c77c/ojk-inklusi-keuangan-meningkat-pesat-meski-belum-capai-target-75>.

Ayu Yuliani, *BI akan Keluarkan Aturan Fintech*, Kominfo, 2017,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/sorotan_media.

BBC Indonesia, 2018. *Pinjaman online dan penyebaran data nasabah: Aksi 'rentenir digital'*,

- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode Januari 2022*,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-IKNB-Periode-Januari-2022.aspx>.
- Pusat Bantuan Shopee, *Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran Dengan Shopee PayLater*, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)
- Pusat Bantuan Shopee, *Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran Shopee PayLater*,
[https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles).
- Sinaga, Arief. 2018. *Kemudahan dan Kecepatan Jadi Alasan Utama Memilih Fintech*. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1333061/178/kemudahan-dan-kecepatan-jadi-alasan-utama-memilih-fintech>.
- Syariful Alam, *Dampak Baik dan Buruk Pinjaman Online*,
<https://rri.co.id/ekonomi/1062842/dampak-baik-dan-buruk-pinjaman-online>
- Tim Hukumonline. 2019. *Yuk Pahami Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia-lt5d9b211828b1e?page=all>.
- Wirawan, Oryza A. 2021. *Pinjaman Online di Balik Kasus Bunuh Diri di Jember dan Bojonegoro*.